

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 368/A.01/TL-FTSP/Itenas/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Itenas
NPP : 40909

Menerangkan bahwa,

Nama : Nanda Rizkyana
NRP : 25-2018-028
Email : nandarzky@gmail.com

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung

Tempat : Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung

Waktu : 16 Agustus – 22 September 2021

Sumber Dana : Mandiri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 16 Agustus 2023


Ketua Program Studi Teknik Lingkungan
Itenas,



(Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.)
NPP. 40909

**EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH
DI BANK SAMPAH RESIK PD. KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG**

LAPORAN KERJA PRAKTIK



Oleh:

**NANDA RIZKYANA
252018028**

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KERJA PRAKTIK


EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DI BANK SAMPAH RESIK PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktik
(TLA-490) pada
Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Bandung

Bandung, 10 Agustus 2022


Mengetahui/Menyetujui

Dosen Pembimbing



(Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc.)

Koordinator Kerja Praktik



(Dr. Eng. M. Candra Nugraha D.)

Kepala Prodi Teknik Lingkungan



itenas
TEKNIK LINGKUNGAN
(Dr. M. Rangga Sururi, S.T., M.T.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “Evaluasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung” ini dengan baik. Selama pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Siti Ainun, S.T., S.Psi., M.Sc selaku dosen pembimbing kerja praktik, yang selalu membimbing serta memberikan arahan selama masa pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan kerja praktik ini.
2. Ibu Marina Puspita S.I.P., M.A., selaku pembimbing lapangan kerja praktik, yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama masa pelaksanaan kerja praktik di Bank Sampah Resik PD Kebersihan.
3. Seluruh *staff* dan petugas lapangan di Bank Sampah Resik PD Kebersihan yang selalu membantu serta memberikan arahan selama masa pelaksanaan kerja praktik.
4. Seluruh teman-teman yang telah membantu dan memberikan masukan yang baik.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan tugas besar ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap agar laporan kerja praktik ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Lingkungan ITENAS Bandung.

Bandung, 17 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	3
1.5 Alur Pelaksanaan Kerja Praktik.....	5
1.5.1 Studi Literatur	6
1.5.2 Pengumpulan Data	6
1.5.3 Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan Perubahan PermenLHK No. 13/2012 Ke PermenLHK No. 14/2021	7
1.5.4 Identifikasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik	7
1.5.5 Evaluasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik.....	7
1.5.6 Rekomendasi Terhadap Bank Sampah Resik Untuk Peningkatan Pengelolaan Sampah.....	7
1.5.7 Kesimpulan dan Saran	8
1.6 Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Sampah	9
2.2 Sumber, Karakteristik, dan Jenis Sampah	10
2.2.1 Sumber Sampah	10
2.2.2 Karakteristik Sampah.....	11
2.2.3 Jenis Sampah.....	12
2.3 Sistem Pengelolaan Sampah.....	12
2.4 Bank Sampah.....	16
2.5 Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.....	18
2.5.1 Penanganan Sampah	18
2.5.1.1 Pemilahan Sampah.....	18
2.5.1.2 Pengumpulan Sampah.....	20
2.5.1.3 Pengolahan Sampah.....	21
2.5.2 Pengurangan Sampah.....	21
2.5.3 Fasilitas Bank Sampah.....	22
2.5.4 Tata Kelola Bank Sampah	24
2.5.4.1 Struktur Kelembagaan	24
2.5.4.2 Cakupan pelayanan	25
2.5.4.3 Nasabah.....	25
2.5.4.4 Standar operasi prosedural (SOP).....	26
2.6 Skala <i>Likert</i>	29
BAB III GAMBARAN UMUM.....	32
3.1 Profil PD Kebersihan Kota Bandung.....	32
3.2 Visi dan Misi PD Kebersihan Kota Bandung.....	33
3.3 Struktur Organisasi PD Kebersihan.....	34

3.4 Profil Bank Sampah Resik.....	36
3.4.1 Visi dan Misi Bank Sampah Resik	38
3.4.2 Manfaat dan Tujuan Bank Sampah Resik.....	38
3.4.3 Program Bank Sampah Resik	38
3.4.4 Lokasi Bank Sampah Resik	39
3.4.5 Struktur Organisasi Bank Sampah Resik.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan Perubahan PermenLHK No.13/2012 Ke PermenLHK No. 14/2021	44
4.2 Identifikasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik	50
4.2.1 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik.....	50
4.2.1.1 Penanganan Sampah	50
4.2.1.2 Pengurangan Sampah.....	56
4.2.2 Fasilitas Bank Sampah.....	58
4.2.3 Tata Kelola Bank Sampah	60
4.2.3.1 Struktur Kelembagaan	60
4.2.3.2 Cakupan Pelayanan.....	64
4.2.3.3 Nasabah.....	64
4.2.3.4 Standar Operasi Prosedural (SOP).....	66
4.3 Evaluasi Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Resik.....	73
4.3.1 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah.....	73
4.3.2 Fasilitas Bank Sampah.....	76
4.3.3 Tata Kelola Bank Sampah	81
4.4 Rekomendasi Terhadap Bank Sampah Resik Untuk Peningkatan Pengelolaan Sampah.....	86

4.4.1 Pengaturan Tata Letak Barang di Gudang Bank Sampah.....	89
4.4.2 Sosialisasi Berkala Oleh Bank Sampah Resik	89
4.4.3 Pendataan Sampah yang Direduksi.....	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persyaratan Fasilitas Bank Sampah Induk	23
Tabel 2.2 Skoring Berdasarkan Skala Likert.....	30
Tabel 2.3 Kriteria Persentase Ketercapaian Berdasarkan Skala Likert.....	31
Tabel 3.1 Uraian Jabatan Pengurus Bank Sampah Resik.....	41
Tabel 4.1 Perbedaan Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan PermenLHK No.13/2012 dan PermenLHK No.14/2021	47
Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Sampah Yang Diterima di Bank Sampah Resik	51
Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja, Tugas, dan Lokasi Penempatan Bank Sampah Resik.....	60
Tabel 4.4 Jumlah Unit Dan Nasabah Bank Sampah Resik	66
Tabel 4.5 Jenis Sampah Yang Diterima Di Bank Sampah Resik.....	69
Tabel 4.6 Daftar Harga Sampah di Bank Sampah Resik.....	71
Tabel 4.7 Perbandingan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Resik dengan PermenLHK No. 14/2021	73
Tabel 4.8 Perbandingan Fasilitas Bank Sampah Resik dengan PermenLHK No.14/2021	76
Tabel 4.9 Perbandingan Tata Kelola Bank Sampah Resik dengan PermenLHK No.14/2021	81
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Bank Sampah Resik	86
Tabel 4.11 Rekapitulasi Rekomendasi Terhadap Bank Sampah Resik.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik	4
Gambar 1.2 Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktik	5
Gambar 2.1 Hirarki Pengelolaan Sampah	13
Gambar 3.1 Logo dan Tagline PD Kebersihan Kota Bandung	32
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung.....	35
Gambar 3.3 Logo Bank Sampah Resik	36
Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bidang P3S	37
Gambar 3.5 Peta Sebaran Gudang dan Operasional Bank Sampah Resik	40
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Bank Sampah Resik.....	43
Gambar 4.1 Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan PermenLHK No.14/2021 .	49
Gambar 4.2 Tempat Pemilahan di PDU Cicabe	52
Gambar 4.3 Tempat Pemilahan di Sekelimus	52
Gambar 4.4 Alur Pengumpulan Sampah Secara Mandiri.....	53
Gambar 4.5 Penimbangan Rutin di Kantor PD Kebersihan Surapati.....	53
Gambar 4.6 Alur Pengumpulan dengan Cara Penjemputan	54
Gambar 4.7 Pengolahan Sampah di PDU Cicabe	55
Gambar 4.8 Pengolahan Sampah di Mini Depo Bandung Barat	56
Gambar 4.9 Alur Pengolahan Sampah di Bank Sampah Resik.....	56
Gambar 4.10 Produk Kerajinan Tangan Dari Sampah	57
Gambar 4.11 Rekapitulasi Sampah Yang Masuk dan Terkelola Berdasarkan Hasil Penjualan (Kg/bulan) Januari-Agustus 2021	57
Gambar 4.12 Gudang Unloading di Babakan Sari	59
Gambar 4.13 Kantor dan Ruang Pelayanan Nasabah Bank Sampah Resik Babakan Sari	59
Gambar 4.15 Struktur Organisasi Bank Sampah Resik.....	63
Gambar 4.16 SOP Pendaftaran Nasabah Bank Sampah Resik.....	65
Gambar 4.17 Buku Tabungn Bank Sampah Resik	67
Gambar 4.18 Pengumpulan Sampah di Bank Sampah Unit Binaan.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi berdampak pada peningkatan volume timbulan sampah, jenis dan karakteristiknya. Meningkatnya volume timbulan sampah dapat menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat pada tahun 2020 terdapat sebanyak 32.721.652,95 ton/tahun timbulan sampah di Indonesia, angka ini dapat semakin meningkat dengan kondisi pandemi saat ini dikarenakan semakin meningkatnya penggunaan layanan belanja *online* dan pesan antar (SIPSN, 2021). Untuk itu persoalan sampah menjadi sangat penting sehingga diperlukan pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular yang dilakukan oleh semua kalangan sehingga dapat memberikan manfaat baik dari sisi sosial, ekonomi, masyarakat dan juga lingkungan.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2020 timbulan sampah di Kota Bandung sebesar 562.034,59 ton/tahun (SIPSN, 2021). Diperlukan pengurangan sampah mengingat keadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang telah melebihi kapasitas sekarang. Pengurangan sampah sebelum masuk ke TPA dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik, melakukan pemilahan, serta mendaur ulang sampah. upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara individu ataupun di fasilitas pengelolaan sampah, seperti Bank Sampah Induk (BSI), Bank Sampah Unit (BSU), Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip *Reuse Reduce Recycle* (TPS-3R), dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Pengurangan sampah dapat berhasil terutama dengan pemilahan, salah satunya dengan program bank sampah. Bank sampah berpotensi untuk meningkatkan pemilahan sampah pada sumber dan keberadaannya juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat (Permanasari dan Damanhuri, 2012).

Pada 25 Juni 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengesahkan Peraturan terbaru terkait pengelolaan sampah pada bank sampah yaitu PermenLHK No.14/2021, adapun peraturan yang terbaru ini merupakan penyempurnaan dari peraturan yang sebelumnya yaitu PermenLHK No.13/2012.

Bank Sampah Resik PD Kebersihan merupakan salah satu bank sampah induk di Kota Bandung yang cakupan pelayanannya cukup luas mulai dari masyarakat umum, komersil, institusi, dan bank sampah unit. Bank Sampah Resik PD Kebersihan didirikan pada tahun 2016, pada awal pendiriannya peraturan yang dijadikan acuan adalah PermenLHK No.13/2012.

Evaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik diperlukan untuk melihat kesesuaiannya terhadap perubahan peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK No. 14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah berdasarkan hasil analisis perubahan peraturan yang lama ke peraturan yang terbaru, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan serta pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik untuk kedepannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kerja praktik ini, sebagai berikut:

1.2.1 Maksud

Maksud dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah untuk melakukan evaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik berdasarkan PermenLHK No.14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini, adalah:

1. Mengidentifikasi persyaratan bank sampah berdasarkan perubahan PermenLHK No. 13/2012 ke PermenLHK No. 14/2021.
2. Mengidentifikasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan.
3. Mengevaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan berdasarkan PermenLHK 14/2021.


4. Memberikan saran serta rekomendasi terhadap peningkatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan kerja praktik ini, adalah pengelolaan sampah yang dikaji berdasarkan hasil analisis perbandingan perubahan peraturan yang lama ke yang terbaru.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi kerja praktik adalah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung yang beralamatkan di Jl. Babakan Sari 1 No.64, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40272. Pelaksanaan kerja praktik tidak dilakukan penuh selama 1 bulan dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 sehingga dalam satu minggu hanya diperbolehkan masuk kerja selama 2 hari oleh pihak PD Kebersihan, lokasi Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.




Gambar 1.1 Lokasi Pelaksanaan Kerja Praktik

(Sumber: Google Maps Pro, 2022)

1.5 Alur Pelaksanaan Kerja Praktik

Berikut merupakan alur pelaksanaan kerja praktik dapat dilihat pada **Gambar 1.2** di bawah ini.



Gambar 1.2 Tahapan Pelaksanaan Kerja Praktik

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2021)

1.5.1 Studi Literatur

Menurut (Sugiyono, 2013) studi literatur berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pada studi literatur untuk penulisan laporan kerja praktik ini bersumber dari buku, jurnal, peraturan terkait.

1.5.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, berikut merupakan data-data yang dibutuhkan:

1. Data Primer

Data primer yang dibutuhkan meliputi jenis sampah yang ditabung di Bank Sampah Resik, serta pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik. Cara pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Observasi yang digunakan yaitu observasi berperan serta (*participant observation*), dimana penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari subjek. Sedangkan wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur yang mana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013). Adapun tema wawancara yang digunakan adalah pengelolaan sampah, pengurangan sampah yang dilakukan, serta mekanisme kerja dilapangan.

2. Data Sekunder

Dilakukan dengan cara studi literatur terkait dokumen-dokumen yang relevan dengan topik kerja praktik. Adapun data sekunder yang dibutuhkan adalah profil PD Kebersihan Kota Bandung, profil Bank Sampah Resik, jumlah nasabah dan tenaga kerja, program kerja bank sampah, serta jumlah dan jenis sarana prasarana yang ada.

1.5.3 Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan Perubahan PermenLHK No. 13/2012 Ke PermenLHK No. 14/2021

Identifikasi PermenLHK No. 13/2012 dengan PermenLHK No. 14/2021, untuk melihat perubahan serta perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Identifikasi dilakukan dengan menelaah kedua peraturan tersebut, lalu membandingkan isi dari peraturannya, apakah ada perubahan serta pembaruan pada peraturan terbaru. Dari hasil analisis perubahan peraturan yang lama ke yang terbaru diperoleh aspek-aspek yang dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi pengelolaan sampah

1.5.4 Identifikasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik

Menguraikan tentang identifikasi bagaimana pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik dari hasil observasi lapangan maupun wawancara terhadap pihak terkait. Adapun aspek-aspek yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisis perubahan peraturan yang lama ke yang terbaru.

1.5.5 Evaluasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik

Berisi evaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik, hasil evaluasi didapatkan dari hasil perbandingan antara kondisi lapangan dengan PermenLHK No.14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan metode Skala *Likert*, menurut (Sugiyono, 2013) Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang. Penilaian kesesuaian dari pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik sendiri dibagi menjadi 3 kategori yaitu sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai.

1.5.6 Rekomendasi Terhadap Bank Sampah Resik Untuk Peningkatan Pengelolaan Sampah

Memberikan rekomendasi terhadap bank sampah resik yang dapat digunakan sebagai salah satu upaya peningkatan pengelolaan sampah di bank sampah resik. Rekomendasi ini diberikan berdasarkan ketidaksesuaian yang ditemui pada saat melakukan observasi lapangan dan evaluasi berdasarkan PermenLHK No.14/2021.

1.5.7 Kesimpulan dan Saran

Meliputi kesimpulan dari kerja praktik yang dilakukan dan saran yang dapat diberikan kepada Bank Sampah Resik.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, alur pelaksanaan kerja praktik, tempat dan waktu pelaksanaan, serta sistematika pembahasan dan laporan kerja praktik ini.

BAB II GAMBARAN UMUM

Bab ini menggambarkan tentang instansi tempat dilaksanakan kerja praktik, yaitu Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung dan Bank Sampah.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai sumber informasi tertulis dan teori yang relevan dengan topik kerja praktik. Adapun informasi tertulis dan teori yang dijadikan sebagai acuan, yaitu teori dasar mengenai sampah, serta informasi dan teori mengenai bank sampah.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari identifikasi persyaratan bank sampah berdasarkan perubahan PermenLHK No.13/2012 dengan PermenLHK No.14/2021, identifikasi dan evaluasi pengelolaan Bank Sampah Resik berdasarkan PermenLHK No.14/2021, serta rekomendasi yang diberikan kepada pihak Bank Sampah Resik sebagai upaya untuk peningkatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari isi dalam laporan kerja praktik yang menjawab tujuan, serta saran penulis untuk instansi maupun untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu benda yang berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia atau makhluk hidup lainnya yang dibuang dan tidak dimanfaatkan atau digunakan lagi (Tchobanoglous dalam Harsari, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud sampah merupakan sisa dari kehidupan sehari-hari dari kegiatan manusia dan dari proses alami alam berbentuk padat (UU No. 18/2008).

Berdasarkan UU No.18/2008, jenis sampah yang dikelola terdiri atas:

a. Sampah rumah tangga

Merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

b. Sampah sejenis rumah tangga

Merupakan sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah spesifik

- Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3);
- Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3);
- Sampah yang timbul akibat bencana;
- Puing bongkaran bangunan;
- Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
- Sampah yang timbul secara periodik.

(Soemirat, 2009) menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain:

- a. Jumlah penduduk, bahwa dengan semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan oleh penduduk.

- b. Keadaan sosial ekonomi, semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnya pun semakin banyak yang bersifat non organik atau tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan.
- c. Kemajuan teknologi, kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam dapat mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.

2.2 Sumber, Karakteristik, dan Jenis Sampah

2.2.1 Sumber Sampah

Secara umum, sumber sampah berasal dari 2 sumber yaitu sampah domestik dan non-domestik. Sumber-sumber sampah dikota dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Damanhuri dan Padmi, 2010):

- a. Pemukiman atau sejenisnya;
- b. Kegiatan komersil;
- c. Kegiatan perkantoran;
- d. Hotel dan restoran;
- e. Institusi seperti industri, rumah sakit, untuk sampah yang sejenis rumah tangga;
- f. Penyapuan jalan;
- g. Taman-taman.

Menurut (Usman dan Can, 2021), sumber-sumber timbulan sampah adalah sebagai berikut:

- a. Sampah dari Pemukiman Penduduk

Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya.

b. Sampah dari Tempat-Tempat Umum dan Perdagangan

Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

c. Sampah dari Sarana Pelayanan

Sampah yang dimaksud di sini misalnya sampah dari tempat hiburan umum, pantai, mesjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.

d. Sampah dari Industri

Dalam pengertian ini termasuk pabrik-pabrik sumber alam perusahaan kayu dan lain-lain, kegiatan industri, baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa-sisa makanan, sisa bahan bangunan.

e. Sampah Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang daerah pertanian, misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

2.2.2 Karakteristik Sampah

Karakteristik sampah sangat bervariasi, yang biasa ditampilkan dalam penanganan sampah adalah kimia, dan fisika. Karakteristik tersebut tergantung dari komponen-komponen sampahnya, berikut karakteristik sampah berdasarkan sifat kimia-fisikanya (Damanhuri dan Padmi, 2010):

- a. Karakteristik fisika: yang paling penting adalah densitas, kadar air, kadar volatil, kadar abu, nilai kalor, distribusi ukuran;

- b. Karakteristik kimia: khususnya yang menggambarkan susunan kimia sampah tersebut yang terdiri dari unsur C, N, O, P, H, S, dsb.

2.2.3 Jenis Sampah


Umumnya jenis sampah dapat dibagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik (Mallongi, 2015):

1. Sampah organik Sampah organik terdiri dari bahan penyusun dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan manusia yang mudah diuraikan secara alami oleh alam seperti sampah dapur yaitu, sisa makanan, sayuran, buah-buahan, dan sampah lainnya yang dapat terdekomposisi oleh alam.
2. Sampah anorganik Sampah anorganik berasal dari bahan-bahan yang tidak dapat terdekomposisi oleh alam, sedangkan sebagian lainnya hanya dapat diurai oleh alam dengan waktu yang sangat lama. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaleng, kaca, dan kertas. Akan tetapi tidak semuanya sampah anorganik dapat dibuang begitu saja, sampah anorganik bisa di daur ulang kembali dan digunakan kembali dan dapat meningkatkan nilai guna.

2.3 Sistem Pengelolaan Sampah

Menurut UU No.18/2008 Pasal 1 Ayat (5) pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulang sampah, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Perubahan pola pikir atau cara pandang terhadap sampah dapat membantu mewujudkan suatu lingkungan yang bersih, hal ini dapat digambarkan dalam hierarki pengelolaan sampah berbentuk piramida terbalik, seperti terlihat pada **Gambar 2.1.**



Gambar 2.1 Hirarki Pengelolaan Sampah

(Sumber: *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), 2004*)

Tahap tahap perubahan pola pikir atau cara pandang terhadap sampah adalah sebagai berikut (SLHI, 2004).:

- a. Tahap pertama dari pengelolaan sampah adalah menghindarkan diri untuk menghasilkan sampah dengan membawa tas sendiri jika hendak berbelanja atau membeli barang yang paling sedikit menghasilkan sampah dalam kemasan.
- b. Tahap yang kedua adalah berusaha untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dengan membali barang yang dikemas dalam bahan yang ramah lingkungan.
- c. Tahap berikutnya yaitu melakukan daur ulang dan pengomposan dari sampah yang dihasilkan.
- d. Tahap selanjutnya jika tahap tahap sebelumnya sulit dilakukan, adalah membuang barang yang memang sudah tidak dapat di gunakan kembali (*pure waste*).
- e. Tahap terakhir adalah tahap yang benar benar di butuhkan, jika tahap tahap sebelumnya gagal di lakukan, yaitu membuang semua sampah yang dihasilkan ke TPA.

Pola hidup manusia yang tidak teratur yang membuang sampah sembarangan mengakibatkan terjadinya permasalahan. Permasalahan sampah harus segera dikelola. Permasalahan sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang perlu

segera dikelola. Masyarakat, industri, maupun instansi pemerintah mencari solusi terbaik untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan me-recycle sampah (Tchobanoglous, 2002).

Saat ini, pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada membuang sampah pada tempatnya saja akan tetapi bagaimana cara untuk mengurangi sampah yang dihasilkan untuk masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah pada era ini membutuhkan beberapa aspek untuk melibatkan penggunaan teknologi, disiplin ilmu terkait dengan *generation* (mengontrol timbunan), *collection* (pengumpulan), transfer (pemindahan), *transportation* (pengangkutan), *processing* (pemrosesan), dan *final disposal* (pembuangan akhir) (Damanhuri dan Padmi, 2010).

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi serta mengendalikan timbulan sampah secara teknis maupun non-teknis. Pengelolaan sampah berdampak juga dalam peningkatan kualitas lingkungan serta dapat digunakan sebagai sumber daya. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dikatakan baik apabila tidak menjadi tempat penyebarluasan dan media berkembang biaknya suatu penyakit. Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu, tidak menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air serta tidak menyebabkan bau dan kebakaran (Anwar, 1990).

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada aspek teknis saja akan tetapi ada juga peran aspek non-teknis yang bertujuan untuk mengelola, membiayai, dan memelihara. Sistem pengelolaan sampah terdiri dari lima aspek yang saling mendukung antara satu sama lain untuk mencapai tujuan. Menurut (Departemen Pekerjaan Umum, 2013), kebijakan pengelolaan sampah perkotaan sebuah sistem yang terdiri dari:

a. Aspek Hukum

Peraturan bertujuan untuk mengatur tentang pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik.

b. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan merupakan seperangkat pengaturan formal dan nonformal yang mengatur perilaku dan dapat memfasilitasi terjadinya koordinasi atau mengatur hubungan interaksi antar individu-individu.

c. Aspek Teknik operasional

Teknik operasional bertujuan untuk memberikan dasar-dasar operasional. Tata cara teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan diatur oleh SNI 19-2454-2002 tentang Tata cara teknis operasional pengelolaan sampah perkotaan.

d. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan bertujuan untuk mengatur keuangan, sehingga pemasukan dan pengeluaran dapat dipertanggung jawabkan. Aspek pembiayaan menjadi salah satu penggerak sistem pengelolaan sampah agar dapat berjalan dengan baik. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek, seperti (Hendra, 2016):

a. Proporsi APBN/APBD pengelolaan sampah, antara retribusi dan biaya pengelolaan sampah.

b. Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi.

c. Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat.

d. Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat.

Peran masyarakat bertujuan untuk mengetahui pola hidup masyarakat di sekitar. Salah satu upaya pendekatan yang dapat dilakukan kepada masyarakat untuk membantu program pemerintah adalah dengan membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program itu sendiri. Menurut Damanhuri (2010), permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, yaitu di antaranya:

a. Tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata.

- b. Belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan.
- c. Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.
- d. Masih banyak pengelola kebersihan yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya.
- e. Kekhawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaan yang ada.

2.4 Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri LHK No.14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Bank sampah induk (BSI) adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten/kota yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpisah dari Bank Sampah Unit (BSU) dan nasabah bank sampah lalu menyalurnkannya ke industri daur ulang. Sedangkan Bank Sampah Unit (BSU) adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya (PermenLHK No.14/2021).

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menerapkan sistem penyetoran sejumlah sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama masyarakat setempat (bank sampah) untuk menampung sampah yang memiliki nilai ekonomi ditabung sampai pada jumlah dan waktu tertentu atau langsung ditarik dengan sejumlah uang. Hal ini merupakan salah satu cara mengubah perilaku masyarakat (*social conduct*) agar tidak membuang sampah ke sungai, selokan, membakar dengan cara penerapan strategi 3R (Usman dan Can, 2021).

Konsep bank sampah ini tidak jauh berbeda dengan konsep 3R. Jika dalam konsep 3R ditekankan bagaimana agar mengurangi jumlah sampah yang ditimbulkan dengan menggunakan atau mendaur ulangnya, dalam konsep bank

sampah ini, paling ditekankan adalah bagaimana agar sampah yang sudah dianggap tidak berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat tersendiri dalam bentuk uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah yang mereka hasilkan (Basri, 2021). Proses pemilahan inilah yang mengurangi jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar di perkotaan.

Konsep bank sampah ini menjadi salah satu solusi bagi pengelolaan sampah di Indonesia yang masih bertumpu pada pendekatan akhir. Dengan program ini, sampah mulai dikelola dari awal sumber timbunan sampah, yaitu rumah tangga. Pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat sejak awal membuat timbunan sampah yang dihasilkan dan dibawa ke TPA menjadi berkurang (Hani, 2017). Konsep Bank Sampah membuat masyarakat sadar bahwa sampah memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga mereka peduli untuk mengelolanya, mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan sampah sebagai barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomis (Basri , 2021).

Pada konsep bank sampah juga dapat dilaksanakan kegiatan ekonomi sirkular, ekonomi sirkular sendiri merupakan upaya pemanfaatan suatu barang produksi untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam hal ini ekonomi sirkular adalah pembaruan dari ekonomi linier yang mana tujuannya adalah untuk memperpanjang masa pakai suatu barang serta memanfaatkan suatu produk sehingga dapat diperbarui menjadi suatu produk baru dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari produk sebelumnya (Purwanti, 2021).

Salah satu bentuk penerapan dari ekonomi sirkular pada skala rumah tangga adalah melalui program bank sampah. Masyarakat dapat berperan sebagai produsen dan konsumen dengan memproses dan mempergunakan ulang sampah rumah tangganya masing-masing. Hasil pemilahannya pun dapat dijual kepada pihak ketiga, kemudian bank sampah sebagai perantara akan menjual kembali sampah yang telah dipilah ataupun sampah yang telah didaur ulang materi ke pabrik daur ulang (Purwanti, 2021).

2.5 Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah

Pengelolaan bank sampah didasari dari pemahaman UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dan PP No.81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan sampah pada bank sampah dilakukan dengan pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah di bank sampah dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan kembali sampah, sedangkan penanganan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

2.5.1 Penanganan Sampah

Penanganan sampah perlu dipahami bagi pengelola bank sampah, agar dapat menentukan bentuk kegiatan apa saja yang perlu dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dari bank sampah yang dikelola. Selain itu pengelola bank sampah juga dapat melakukan perhitungan nilai ekonomi dari potensi sampah yang tertangani. Kegiatan penanganan sampah dilakukan berdasarkan kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah (PermenLHK No.14/2021).

2.5.1.1 Pemilahan Sampah

Pemilahan Sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah setidaknya ke dalam 5 (lima) jenis Sampah, yaitu (PermenLHK No.14/2021):

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;

Contoh Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, seperti lampu/bohlam, baterai bekas, aki bekas, remote bekas, kaleng bekas produk pembunuh serangga, kemasan bekas produk rumah tangga, dan bentuk produk dan/atau kemasan bekas lainnya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.

2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;

Contoh Sampah yang tergolong mudah terurai oleh proses alam adalah sampah organik yang terdiri dari sampah sisa makanan, serasah, sampah organik lainnya.

3. Sampah yang dapat diguna ulang;

Sampah yang dapat diguna ulang contohnya sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Pada sampah yang masih berbentuk utuh atau dapat diguna ulang sebagian, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai dengan fungsinya atau fungsi lain.

4. Sampah yang dapat didaur ulang;

Jenis Sampah yang dapat didaur ulang terbagi atas sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil. Saat ini jenis sampah tersebut memiliki nilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang

5. Sampah lainnya

Sampah lainnya yang dimaksud adalah sampah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis sampah yang disebutkan pada poin satu hingga empat.

Kegiatan pemilahan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu (PermenLHK No.14/2021):

1. Sumber sampah: dilakukan pada saat dirumah tangga, perkantoran, kawasan komersial, atau pada tempat lainnya yang merupakan sumber sampah. Penghasil sampah memindahkan sampah terpilah kepada Bank Sampah terdekat
2. Fasilitas pemilahan sampah di bank sampah: yaitu ketika sampah telah dipindahkan atau diangkut dari sumber sampah ke fasilitas pemilahan bank sampah.

Menurut (Utami, 2013) kegiatan pemilahan dilakukan sebelum sampah disetorkan ke bank sampah. Pemilahan sampah tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah, misalnya berdasarkan kategori sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dikelompokkan lagi berdasarkan jenisnya seperti plastik, kertas kaca, dan lainnya. Pengelompokan ini dapat memudahkan proses penyaluran sampah, apakah akan disampaikan ke tempat pembuatan kompos, pabrik plastik, atau industri rumah tangga.

2.5.1.2 Pengumpulan Sampah

Kegiatan pengumpulan Sampah dilakukan untuk memindahkan sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan di Bank Sampah. Pengumpulan Sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghasil Sampah (rumah tangga) mengangkut Sampah yang dihasilkannya ke fasilitas Bank Sampah yang disediakan oleh pengelola Bank Sampah, atau pengelola Bank Sampah melakukan pengangkutan Sampah dari sumber Sampah (rumah tangga) ke fasilitas Bank Sampah (PermenLHK No.14/2021).

Waktu penyetoran sampah bisa disepakati dua hari dalam sepekan, setiap rabu dan sabtu. Penjadwalan ini dimaksudkan untuk menyamakan waktu nasabah menyetor dan pengangkutan ke pengepul. Hal ini agar sampah tidak bertumpuk di lokasi bank sampah (Utami, 2013). Namun untuk penjadwalan ini menyesuaikan dengan kondisi dan kesanggupan dari pihak pengelola bank sampah.

Pengumpulan Sampah akan menjadi mudah jika Sampah telah terpilah dari sumbernya, sehingga memperlancar proses pengelolaan lanjutan di Bank Sampah. Untuk itu, pengelola Bank Sampah dapat membuat aturan atau kesepakatan dengan setiap kepala rumah tangga yang berada di dalam area pengelolaan Sampahnya, untuk melakukan pemilahan Sampah di sumbernya, sebelum dikumpulkan di Bank Sampah (PermenLHK No.14/2021).. Berikut contoh aturan atau kesepakatan antara pengelola bank sampah dengan nasabah (PermenLHK No.14/2021):

1. Sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga harus sudah terpilah ke dalam beberapa jenis sampah.
2. Sampah yang sudah tepilah dikumpulkan di satu wadah dan diberi label atau tanda untuk memudahkan proses pengumpulan sampah.
3. Sampah yang telah dipilah di rumah tangga, lalu diangkut oleh pengelola bank sampah pada jam dan hari yang telah ditentukan pada setiap minggunya, atau penghasil sampah (nasabah) yang mengantarkan sampah ke fasilitas bank sampah.

4. Biaya pengelolaan sampah, seperti biaya pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah

2.5.1.3 Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang di angkut ke TPA. Pengolahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti pengomposan, daur ulang materi, dan daur ulang energi (PermenLHK No.14/2021).

a. Pengomposan

Pengomposan dilakukan terhadap sampah organik, pengolahan sampah dengan cara pengomposan dapat menghasilkan pupuk kompos padat dan cair yang keduanya memiliki nilai ekonomi, baik untuk digunakan sendiri ataupun dijual kembali

b. Daur ulang materi

Daur ulang materi dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna.

c. Daur ulang energi

Daur ulang energi dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat Sampah melalui proses biologi, fisika, dan/atau kimia menjadi energi. Pada Bank Sampah, pelaksanaan daur ulang energi dilakukan melalui teknologi yang relatif sederhana, seperti pemanfaatan biogas dari penangkapan gas metana (CH₄) yang dihasilkan oleh tumpukan Sampah organik yang diproses secara anaerobik. Contoh lainnya seperti proses pembuatan briket yang dilakukan dengan cara membakar sampah organik dalam wadah tertutup untuk menghasilkan arang.

2.5.2 Pengurangan Sampah

Menurut PermenLHK No. 14/2021 pengurangan sampah merupakan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah. Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara menggunakan ulang seluruh atau sebagian sampah berdasarkan dengan fungsi yang sama atau fungsi yang

berbeda, tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Adapun bentuk pemanfaatan kembali sampah dilakukan terhadap jenis dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Sampah plastik: bahan prakarya, pot tanaman dan fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
- b. Sampah kertas: bahan kerajinan pembuatan vas bunga dan fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
- c. Sampah logam: wadah alat tulis, kerajinan, dan fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
- d. Sampah kaca: vas bunga, wadah alat tulis, aquarium ikan kecil, dan fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

2.5.3 Fasilitas Bank Sampah

Fasilitas Bank Sampah pada prinsipnya menyesuaikan dengan cakupan kegiatan Pengelolaan Sampah yang akan dilakukan. Banyaknya jenis dan volume Sampah yang dikelola harus disesuaikan dengan luasan lahan yang diperlukan untuk melakukan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan.

Berdasarkan hal tersebut dalam mendirikan bank sampah setidaknya harus memenuhi persyaratan Fasilitas Bank Sampah yang terdiri atas konstruksi bank sampah dan sarana penunjang bank sampah. Persyaratan fasilitas tersebut dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah, yaitu BSI dan BSU. Pada pelaksanaan kerja praktik ini Bank Sampah Resik merupakan bank sampah induk, berikut merupakan persyaratan fasilitas bank sampah induk dapat dilihat pada **Tabel 2.1** (PermenLHK No.14/2021).

Tabel 2.1 Persyaratan Fasilitas Bank Sampah Induk

Komponen	Spesifikasi
1. Fasilitas	<p>BSI memiliki fasilitas berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kantor dan ruang pelayanan nasabah; b. Fasilitas pemilahan: <ul style="list-style-type: none"> • Sarana pengelompokan Sampah berdasarkan jenis Sampah; dan • Dilengkapi label atau tanda pada sarana Pengelompokan Sampah; c. Fasilitas pengumpulan: memiliki alat transportasi pengumpulan Sampah; d. Fasilitas penyimpanan Sampah berdasarkan jenis Sampah; dan e. Fasilitas pengolahan Sampah.
2. Luas Bangunan	Disesuaikan dengan kegiatan dan fasilitas yang diperlukan untuk melakukan Pengelolaan Sampah
3. Perlengkapan	<p>Kantor dan ruang pelayanan nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat meja, kursi, timbangan, lemari pajang, komputer. b. Terdapat instrumen Bank Sampah: <ul style="list-style-type: none"> • SK Kepengurusan dan struktur kelembagaan; • SOP; • Jadwal penimbangan; dan • Daftar jenis Sampah dan daftar harga. c. Informasi pengolahan Sampah.
4. Lantai	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuat dan utuh; b. Kedap air, khususnya pada lokasi pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan/atau pengolahan sampah; c. Rata (ruang kantor, ruang pelayanan, gudang penyimpanan); d. Tidak licin; dan e. Khusus untuk ruang pengolahan sampah kemiringannya 1% (satu persen).
5. Dinding	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuat; b. Rata; c. Berwarna terang; dan d. Kering.
6. Ventilasi	
a. jika menggunakan ventilasi alam	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencahayaan cukup; dan b. Lubang ventilasi paling sedikit 15% (lima belas) persen x luas lantai.
b. jika menggunakan ventilasi mekanik	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencahayaan cukup; dan b. Kipas angin, pengatur suhu (air conditioner/AC), atau exhauster.
7. Atap	<ul style="list-style-type: none"> a. Permanen; b. Tidak bocor; dan c. Kuat.
8. Langit-langit	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinggi langit-langit paling sedikit 2,7 meter dari lantai; b. Kuat; c. Dilengkapi dengan lampu penerangan; d. Berwarna terang; dan e. mudah dibersihkan.
9. Pintu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuat; b. Membuka ke arah luar; dan c. Memiliki pintu darurat (<i>emergency exit</i>).

Komponen	Spesifikasi
10. Lingkungan	
a. Pagar	a. Aman dari resiko kecelakaan; dan b. Kuat.
b. Halaman	a. Bersih; b. Tidak berdebu/tidak becek; dan c. tersedia sarana penampungan residu Sampah (ter tutup).
12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	a. Kondisi bank sampah bersih; b. Tidak ada vektor penyakit; c. Residu sampah dikelola di tempat pembuangan akhir (TPA); d. Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR); e. Bebas serangga dan tikus; dan f. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD).

(Sumber: PermenLHK No.14/2021)

2.5.4 Tata Kelola Bank Sampah

Tata Kelola Bank Sampah dibedakan berdasarkan jenis Bank Sampah, yakni BSI dan BSU. Pada dasarnya tata Kelola Bank Sampah baik BSI dan BSU perlu memenuhi unsur (PermenLHK No.14/2021):

2.5.4.1 Struktur Kelembagaan

Struktur organisasi Bank Sampah harus memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab yang diletakkan pada tiap jabatan, dan juga kompetensi personil yang akan bertanggung jawab menduduki jabatan atau melaksanakan peran dalam organisasi Bank Sampah dimaksud. Dalam pembentukan struktur kelembagaan tidak ada unsur yang baku. Namun yang harus diperhatikan, dalam susunan organisasi perlu adanya personel yang menjalankan fungsi utama pelaksanaan Bank Sampah, sebagai berikut (PermenLHK No.14/2021):

1. Penanggung jawab
2. bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah;
3. bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank Sampah, dan bagian operasional Bank Sampah; dan
4. bagian produksi.

Struktur organisasi baik BSI maupun BSU pada dasarnya memuat 4 (empat) fungsi inti tersebut di atas, yang pada penerapannya dapat

menggunakan nama yang berbeda (contoh: direktur/ketua/dll) (PermenLHK No.14/2021).

Yang membedakan dari BSI dan BSU, adalah pada bagian produksi Bank Sampahnya. Pada BSI tugas bagian produksi selain melakukan pemilahan, pengumpulan, dan penyimpanan Sampah, juga mencakup pengolahan Sampah, sementara pada BSU, tugas bagian produksi dalam Bank Sampah yakni melakukan pemilahan, pengumpulan dan/atau penyimpanan Sampah berdasarkan jenis Sampah (PermenLHK No.14/2021).

2.5.4.2 Cakupan pelayanan

Pelayanan bank sampah baik BSI dan BSU dapat dibedakan dari cakupan pelayanannya, yaitu BSI mencakup SRT (sampah rumah tangga) atau SSRT (sampah sejenis rumah tangga) yang berada di tingkat kabupaten/kota dengan wilayah pelayanan bank sampah paling sedikit satu kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga, sedangkan BSU mencakup wilayah rukun tetangga, rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya (PermenLHK No.14/2021).

2.5.4.3 Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah BSI atau BSU. Nasabah BSI dan BSU sebelumnya telah diberikan informasi/sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah. Nasabah BSI dan BSU juga telah melakukan upaya pengomposan Sampah organik skala mulai dari skala rumah tangga. Nasabah BSI dapat berasal dari (PermenLHK No.14/2021):

- a. Bank sampah unit;
- b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

- c. Rumah tangga.

2.5.4.4 Standar operasi prosedural (SOP)

Baik BSI ataupun BSU dalam pelaksanaan penyelenggaraan bank sampah harus membuat SOP. Berikut merupakan cakupan SOP pada BSI secara umum (PermenLHK No.14/2021):

a. Jam kerja

Jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu tergantung dari pihak terkait. Hari kerja di bank sampah bisa 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung kesediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya mempunyai pekerjaan utama.

b. Pelayanan nasabah

Pelayanan nasabah baik di BSI maupun BSU terdapat pelayanan yang digunakan yaitu berupa:

1. Sistem tabungan dan penarikan

Sampah BSU dan BSI dapat menabung sampah di bank sampah, setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uang tersebut dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh BSI.

Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan, namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat adalah dalam waktu 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif

2. Buku tabungan

Dalam setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran, sampah kemudian dicatat

dalam buku rekening atau buku tabungan sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan *balance* yang yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening untuk setiap BSI dan BSU dapat dibedakan warnanya.

c. Jasa penjemputan

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput Sampah di seluruh daerah layanan melalui:

1. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut Sampah tersebut.
2. *Online system* merupakan sistem jasa penjemputan sampah untuk nasabah BSU yang terdaftar dalam sistem online yang berbentuk aplikasi atau *website*, dimana setiap kali penabung ingin menyerahkan sampahnya, penabung cukup mengisi data aplikasi yang tertera dan mengirimkan melalui aplikasi tersebut.

d. Jenis sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah adalah sampah yang terdiri dari:

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
3. Sampah yang dapat diguna ulang;
4. Sampah yang dapat didaur ulang;
5. Sampah lainnya.

e. Berat minimum

Agar timbangan Sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 10 kg untuk setiap jenis Sampah. Sehingga penabung BSU dan BSI didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

f. Penetapan harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI). Harga setiap jenis Sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Penetapan harga meliputi:

1. Untuk BSI dan BSU yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai dengan harga pasar; dan
2. Untuk BSI dan BSU yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

g. Kondisi sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh, karena keadaan sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk asli.

h. Wadah sampah

Agar proses pemilahan sampah dapat berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 4 (empat) kelompok besar sampah ke dalam 5 (lima) kantong yang berbeda meliput:

1. Kantong pertama untuk sampah plastik;
2. Kantong kedua untuk sampah kertas;
3. Kantong ketiga untuk sampah logam/kaca;
4. Kantong keempat untuk sampah organik; dan
5. Kantong kelima untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3

i. Sistem bagi hasil

Besaran sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh) lima persen untuk penabung dan 15% (lima belas) persen untuk kegiatan operasional bank sampah.

j. Pemberian upah karyawan

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian Bank Sampah dijalankan pengurus secara suka rela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola Bank Sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

2.6 Skala *Likert*

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnya indikator tersebut dijadikan sebagai acuan menyusun instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2013). Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini Skala *Likert* digunakan untuk penilaian penulis dalam melakukan

evaluasi kesesuaian pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik terhadap PermenLHK No.14/2021. Berikut merupakan acuan skoring yang akan digunakan dalam mengevaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Skoring Berdasarkan Skala *Likert*

Keterangan	Skor
Penerapan pengelolaan sampah di bank sampah sesuai dengan PermenLHK No.14/2021	3
Penerapan pengelolaan sampah di bank sampah cukup sesuai dengan PermenLHK No.14/2021	2
Penerapan pengelolaan sampah di bank sampah tidak sesuai dengan PermenLHK No.14/2021	1

(Sumber: Sugiyono, 2013)

Jawaban tersebut dibuat dengan skor tertinggi “3”, skor tengah “2” dan skor terendah “1”. Setelah memberikan skor berdasarkan **Tabel 2.2**, kemudian dilakukan perhitungan terhadap persentase skor aktual, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Skor Aktual} = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Ideal}} \times 100\%$$

Persentase skor aktual ini diberikan untuk setiap aspek pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik yang dilakukan oleh Bank Sampah Resik, sehingga dapat diketahui nilai persentase untuk setiap aspek pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik. Kemudian hasil persentase skor aktual yang diperoleh dibandingkan dengan kategori penilaian untuk menentukan kesesuaian pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik dengan peraturan yang berlaku. Berikut langkah-langkah untuk menentukan kriteria penilaian (Arikunto, 2008):

1. Nilai kumulatif adalah nilai dari setiap skor yang merupakan hasil skoring.
2. Persentase adalah nilai kumulatif dibagi dengan nilai frekuensinya dikalikan 100%
3. Total sub komponen adalah 90, dan nilai skala terbesar adalah 3, sedangkan skala terkecil adalah 1. Sehingga diperoleh jumlah kumulatif terbesar adalah $90 \times 3 = 270$, dan kumulatif terkecil adalah $90 \times 1 = 90$

4. Nilai persentase terkecil adalah $\frac{90}{270} \times 100\% = 33\%$, dengan nilai rentang $100\% - 33\% = 67\%$. Jika dibagi dengan 3 kategori, maka diperoleh nilai interval persentase sebesar 22%.

Kategori penilaian untuk ketercapaian pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Tabel 2.3** dibawah ini.

Tabel 2.3 Kriteria Persentase Ketercapaian Berdasarkan Skala *Likert*

No	Persentase (%)	Kriteria
1.	33 - 55	Tidak Baik
2.	55 - 77	Cukup Baik
3.	77 - 100	Baik

(Sumber: Arikunto, 2008)

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Profil PD Kebersihan Kota Bandung

Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang jasa kebersihan yang didirikan tahun 1985 oleh Wali Kota Bandung saat itu, Bapak Ateng Wahyudi. Pendirian PD Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14/2011 Tentang Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan Kota Bandung, 2015).

Adapun tugas pokok PD Kebersihan adalah untuk menyelenggarakan pelayanan jasa di bidang persampahan untuk mewujudkan kota yang bersih, yang kegiatannya meliputi penyapuan jalan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Selain itu, PD Kebersihan juga melaksanakan penugasan pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD). PD Kebersihan Kota Bandung terletak di JL. Surapati No. 12 Cibeunying Kaler, Bandung, Jawa Barat 40122. Logo PD Kebersihan Kota Bandung dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Logo dan Tagline PD Kebersihan Kota Bandung

(Sumber: Laporan Kinerja PD Kebersihan, 2015)

Filosofi dari logo tersebut yaitu *image* Kebersihan Kota Bandung diibaratkan dengan landscape Kota Bandung yang terdiri dari gunung, air, dan udara. Di dalamnya terdapat “Gunung (Tangkuban Perahu)”, “Sungai yang Bersih”, dan

“Udara Sejuk”. Kemudian sebagai suatu kesatuan logo, terbentuklah burung yang bermakna damai. Hal ini merupakan harapan pula bagi kita akan terciptanya kedamaian setelah terwujudnya lingkungan yang nyaman. Pada logo terdapat tagline yang berjudul “BandungResik” (PD Kebersihan Kota Bandung, 2015).

Pada periode tahun 2020-2021 menjadi periode krusial bagi PD Kebersihan Kota Bandung, hal tersebut disebabkan pada periode ini akan dilakukan transisi terkait pengelolaan sampah yang akan dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Batas peralihan ini adalah sampai September 2021, berdasarkan amanat dari Perda No.9 Tahun 2018 bahwa tugas pelayanan pengelolaan sampah menjadi kewenangan DLHK Kota Bandung.

3.2 Visi dan Misi PD Kebersihan Kota Bandung

Dalam laporan kinerja PD Kebersihan Tahun 2020 menyebutkan visi dari PD Kebersihan Kota Bandung yaitu “Menjadi perusahaan **professional** dan memberikan **solusi inovatif** dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat” (*Annual Report* PD Kebersihan, 2018). Adapun visi PD Kebersihan, sebagai berikut:

- a. Professional di bidang pelayanan kebersihan kota;
- b. Sebagaimana perusahaan daerah, PD Kebersihan berkomitmen mempunyai kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas;
- c. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka PD Kebersihan memiliki misi sebagai berikut:

- a. *Collaboration*, mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas;
- b. *Service Excellent*, memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk memuaskan kepada semua *stakeholder* & masyarakat Kota Bandung;

- c. *Role Model*, menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia.


Dari visi dan misi di atas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan antara lain:

1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (*environmental concern*).
2. Pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth*).
3. Kemitraan yang saling menguntungkan (*mutual benefit partnership*).
4. Tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

3.3 Struktur Organisasi PD Kebersihan

Dalam struktur pemerintahan Kota Bandung, PD Kebersihan berada langsung di bawah Walikota Bandung. Sekertaris Daerah dan Bagian Ekonomi menjadi pembina sekaligus jalur koordinasi dalam pelaksanaannya. Sebagai pemilik, Walikota Bandung menunjuk tiga orang sebagai Badan Pengawas. Struktur organisasi di PD Kebersihan dapat dilihat pada **Gambar 3.2**.

Struktur organisasi inti terdiri dari 3 direksi (Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknik) dan 13 Bidang. Direktur utama (Dirut) membawahi 2 bidang, yaitu Bidang Satuan Penelitian dan Satuan Pengawas Internal. Direktur Umum (Dirum) membawahi 5 bidang, yaitu Bidang SDM, Bidang Penagihan, Bidang Hukum Humas, Bidang Perlengkapan Tata Usaha dan Bidang Keuangan. Direktur Teknik Operasional (DTO) membawahi 6 bidang, yaitu Bidang Teknik, Bidang Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Bidang Operasional Bandung Timur, Bandung Barat, Bandung Selatan dan Bandung Utara (*Annual Report* PD Kebersihan, 2018).



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PD Kebersihan Kota Bandung

(Sumber: pdkebersihan.bandung.go.id)

3.4 Profil Bank Sampah Resik


Bank Sampah Resik didirikan pada tahun 2016 dengan konsep pengelolaan sampah kering secara kolektif dengan tujuan untuk mendorong masyarakat berperan aktif di dalamnya. Sistem pengelolaan sampah ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah (misalnya; kertas, majalah, kardus, kaleng, plastik, beling, dan lainnya) yang berasal dari kawasan rumah tinggal maupun komersial. Bank Sampah Resik merupakan Bank Sampah Induk di Kota Bandung, yang telah memiliki SK dari DLHK yaitu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung No. 660/4028-DLHK Tahun 2019 tentang Penetapan Bank Sampah Resik PD Kebersihan Kota Bandung.



Gambar 3.3 Logo Bank Sampah Resik

(Sumber: *Bank Sampah Resik, 2021*)

Bank Sampah Resik merupakan bagian dari Bidang P3S (Pemilahan dan Pengolahan Sampah) di PD. Kebersihan Kota Bandung, bidang P3S merupakan salah satu bidang yang bertugas melakukan kegiatan pemilahan dan pengolahan serta administrasi pemrosesan sampah. P3S adalah salah satu bidang yang ada di bawah Direktur Teknik dan Operasional. Bank Sampah Resik dalam Bidang P3S sendiri bergerak di Seksi Operasional Bisnis yang baru dibentuk pada bulan November 2020. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua orang kepala urusan yaitu kepala urusan bank sampah dan kepala urusan PDU, namun pada bulan Januari 2021 kegiatan urusan di PDU digabungkan dibawah Bank Sampah sehingga menjadi satu kepala urusan. Apabila digambarkan secara struktur organisasi Bidang P3S adalah sebagai berikut pada **Gambar 3.4**.



Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bidang P3S

(Sumber: Laporan Kinerja P3S, 2020)

3.4.1 Visi dan Misi Bank Sampah Resik

Adapun visi dari berdirinya Bank Sampah Resik yaitu untuk menjadi bank sampah professional dan memberikan solusi inovatif dalam pelayanan pengangkutan sampah an-organik dan pemilahan kepada masyarakat. Dengan Misi sebagai berikut (Bank Sampah Resik, 2021):

1. Menjadikan Kota Bandung Bersih;
2. Membantu masyarakat dalam memilah sampah dari sumber;
3. Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan pengangkutan sampah An-Organik kepada semua *stakeholder* & masyarakat Kota Bandung.

3.4.2 Manfaat dan Tujuan Bank Sampah Resik

Tujuan pembentukan Bank Sampah Resik yaitu untuk mengurangi volume sampah di TPS, mengurangi jumlah volume sampah ke TPA, menumbuhkan kesadaran masyarakat, dan menghimpun pendapatan perusahaan. Sedangkan manfaat dari pembentukan Bank Sampah Resik yaitu untuk menumbukan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, kemudian memberi nilai ekonomis, lingkungan bersih serta memberikan *reward* kepada masyarakat yang telah memilah sampah dan menabungkannya ke Bank Sampah Resik (Bank Sampah Resik, 2021).

3.4.3 Program Bank Sampah Resik

Bank Sampah Resik memiliki beberapa program kerja untuk menarik minat masyarakat menjadi nasabah bank sampah diantaranya program Tulipware Tukar Point, *Smart Card*, Sedekah Sampah, Nabung Sampah Jadi Emas, dan yang paling terbaru program Beli Jelantah (BETAH). Berdasarkan hasil wawancara terhadap Direktur Bank Sampah Resik, terjadi kenaikan jumlah nasabah semenjak Program Nabung Sampah Jadi Emas diluncurkan pada Februari 2021. Pada program Nabung Sampah Jadi Emas ini nominal tabungan milik nasabah dapat ditukarkan menjadi emas mini, untuk nominal penukaran 1 buah emas mini yaitu seharga Rp. 43.000,- yang setara dengan emas 0,025 gram.


Smart Card merupakan salah satu program Bank Sampah Resik, sistem ini berfungsi untuk pengganti buku tabungan sebagai alat pencatat dengan kartu pintar (*smart card*), yang dapat mempermudah nasabah sekaligus mengoptimalkan peran bank sampah. *Smart Card* ini telah bekerja sama dengan Bank BNI untuk fasilitas penggunaan smart card yang bekerja sama dengan alfamart, pembayaran listrik, pembayaran air, dan bayar Tol. Namun pada saat pelaksanaan kerja praktik, sistem *smart card* ini sudah jarang digunakan oleh Bank Sampah Resik.

3.4.4 Lokasi Bank Sampah Resik

Kantor utama Bank Sampah Resik berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST) Babakan Sari, yaitu di Jl. Babakan Sari 1 No.64, Babakan Sari, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40272. Di area Bank Sampah Resik juga terdapat gudang yang difungsikan untuk *unloading* sampah yang telah dikumpulkan sekaligus tempat penyimpanan sementara sebelum diolah lebih lanjut ataupun langsung dijual ke pengepul/industri daur ulang. Selain di Bank Sampah Resik Babakan Sari, terdapat pula gudang dan tempat operasional lainnya, yaitu:

- Tempat Pemilahan di Sekelimus: Jl. Sekelimus Barat No.10, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266.
- Tempat Pemilahan dan Pengolahan di PDU (Pusat Daur Ulang): 4M37+38W, Jatihandap, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat 40195.
- Tempat Pengolahan di Mini Depo Bandung Barat: Jl. Cicukang Holis No.19, Caringin, Kec Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40214.
- Tempat Pengumpulan Sampah di Kantor Surapati PD Kebersihan: Jl. Surapati No.126, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122.

Berikut dapat dilihat peta sebaran gudang dan operasional Bank Sampah Resik pada **Gambar 3.5.**



Gambar 3.5 Peta Sebaran Gudang dan Operasional Bank Sampah Resik

(Sumber: Hasil Pemetaan, 2021)

3.4.5 Struktur Organisasi Bank Sampah Resik


Bank Sampah Resik termasuk perusahaan dengan struktur organisasi garis pimpinan tertinggi dalam perusahaan yaitu adalah Direktur Bank Sampah Resik yaitu selaku penyelia BSI Kota Bandung. Direktur dibantu oleh Divisi Fungsi Pelayanan Informasi & Penyuluhan, Divisi Fungsi Produksi, serta Divisi Fungsi Keuangan & Pemasaran. Berikut uraian tugas tiap jabatan di Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Tabel 3.1** dan struktur organisasi dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.

Tabel 3.1 Uraian Jabatan Pengurus Bank Sampah Resik

Jabatan	Uraian
Direktur Bank Sampah Induk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab kepada Unit Pengolah Sampah; 2. Bertanggung jawab untuk semua aktivitas bank sampah; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi paling tidak 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola bank sampah; 4. Memberikan penghargaan (reward); 5. Melaksanakan program kerja sama baik dengan Pemerintah, Badan Usaha, maupun dengan Industri; 6. Melakukan pemantauan kualitas produk atau kualitas usaha bank sampah.;
Fungsi Pelayanan Publik dan Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan fungsi kehumasan; 2. Menyusun program kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Badan Usaha, maupun Industri; 3. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program edukasi pada masyarakat; 4. Menyusun <i>roadmap</i> rencana pengurangan sampah melalui kegiatan bank sampah; 5. Bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen dan pengarsipan adta bank sampah; 6. Mencatat laporan dari manager produksi, divisi pemilahan/pengumpulan, divisi penyimpanan, dan divisi pengolahan.
Fungsi Produksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pengumpulan sampah dari BSU mulai dari tingkat RW, Kelurahan hingga Kecamatan; 2. Menyusun rencana pengolahan sampah 3. Bertanggung jawab dalam hal pengumpulan, pemilahan/pengumpulan, dan penyimpanan sementara;

Jabatan	Uraian
Fungsi Pemasaran dan Pengelolaan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 4. Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemanfaatan sampah non daur ulang (<i>upcycle product</i>) 5. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan sampah. <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana pemasaran dan melaksanakan pemasaran; 2. Menyusun dan updating data base industri/pembeli material sampah; 3. Bertanggungjawab dalam pengiriman barang ke industri/pembeli sampah; 4. Mengelola semua aktivitas keuangan dan bertanggung jawab terhadap <i>cashflow</i> bank sampah; 5. Melakukan pembukuan transaksi bank sampah melalui buku kas dan buku tabungan nasabah; 6. Menyusun laporan keuangan.

(Sumber: *Bank Sampah Resik, 2021*)



Gambar 3.6 Struktur Organisasi Bank Sampah Resik

(Sumber: *Bank Sampah Resik*, 2021)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan Perubahan PermenLHK No.13/2012 Ke PermenLHK No. 14/2021

Pada Bulan Juli 2021 PermenLHK No.13/2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan PermenLHK No.14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.

Sebelum melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap perubahan PermenLHK No.13/2012 ke PermenLHK No.14/2021. Dari hasil analisis akan terlihat aspek apa saja yang digantikan atau baru ditambahkan di PermenLHK No.14/2021, selanjutnya akan lebih mudah untuk menentukan aspek dalam melakukan identifikasi dan evaluasi pada Bank Sampah Resik. Berikut perbedaan dari PermenLHK No.13/2012 dan PermenLHK No.14/2021, sebagai berikut:

1. Fokus Landasan Dasar

PermenLHK No.13/2012 lebih berfokus ke upaya optimalisasi pengelolaan sampah dengan menerapkan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) bagi para pelaksana bank sampah dan pengaplikasian *Extended Producer Responsibility* (EPR), sedangkan pada PermenLHK No.14/2021 memiliki landasan dasar tentang pengelolaan sampah oleh pemerintah terhadap bank sampah dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular;

2. Pelaksana

Dilihat dari ruang lingkupnya antara PermenLHK No.13/2012 dengan PermenLHK No.14/2021 memiliki perbedaan, namun untuk *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kedua permen ini tidak terdapat perbedaan

3. Sumber Sampah

Untuk sumber sampah yang bisa diterima oleh bank sampah antara PermenLHK No.13/2012 dan PermenLHK No.14/2021 sama-sama berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang menjadi perbedaan dari kedua peraturan tersebut adalah jenis sampah yang dapat diterima di bank sampah dimana dengan PermenLHK yang terbaru jenis sampahnya jauh lebih banyak dari yang sebelumnya.

4. Jenis Sampah

- PermenLHK No.13/2012

Pada PermenLHK No.13/2012 jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi 3 jenis, namun disebutkan pengelola bank sampah bisa menerima sampah jenis lain selama mempunyai nilai ekonomis. Berikut 3 jenis sampah yang diatur oleh PermenLHK No.13/2012:

1. Kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
2. Plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya;
3. Logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.

- PermenLHK No.14/2021

Sedangkan pada PermenLHK No.14/2021 jenis sampah yang dapat diterima oleh bank sampah dikelompokkan menjadi 5 jenis, yang mana 3 jenis sampah yang sebelumnya ada di PermenLHK No.13/2012 termasuk kedalam 5 jenis ini. Berikut 5 jenis sampah yang diatur oleh PermenLHK No.14/2021:

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, meliputi lampu/bohlam, baterai bekas, aki bekas, remote bekas, kaleng bekas produk pembunuh serangga, kemasan bekas produk rumah tangga, dan bentuk produk kemasan bekas lainnya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari;

2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam, meliputi sampah sisa makanan, serasah, dan sampah organik lainnya;
3. Sampah yang dapat diguna ulang, meliputi sampah plastik, kertas, logam, dan kaca;
4. Sampah yang dapat didaur ulang, meliputi, sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil. Praktik saat ini keempat jenis Sampah tersebut memiliki nilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang;
5. Sampah lainnya, yang tidak dapat kelompokan kedalam jenis sampah pada angka 1 sampai dengan 4.

5. Fungsi Bank Sampah

Pada PermenLHK No.13/2012 bank sampah hanya berfungsi sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang, sedangkan pada PermenLHK No.14/2021 bank sampah berfungsi sebagai fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular.

6. Jenis Bank Sampah

Dalam PermenLHK No.14/2021 bank sampah dibedakan menjadi Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU), sedangkan pada PermenLHK No.13/2012 tidak. Secara garis besar yang menjadi pembeda antara BSI dan BSU yaitu cakupan pelayanannya, dan fungsinya yang mana pada BSI terdapat kegiatan pengolahan sampah sedangkan pada BSU tidak. Namun pada PermenLHK No.14/2021 tidak dituliskan bahwa BSI wajib melakukan kegiatan pengolahan sampah, setiap pengelola bank sampah dapat menentukan kegiatan pengolahan sampah sesuai dengan jenis sampah yang diterima dan kapasitas dari bank sampah.

7. Peran Pemerintah

Pada PermenLHK No.14/2021 pemerintah memeliki tanggung jawab dalam membina serta mengembangkan bank sampah, sedangkan pada PermenLHK No.13/2012 pemerintah belum memiliki tanggung jawab dan diserahkan kepada pelaksana bank sampah itu sendiri.

PermenLHK No.14/2021 merupakan penyempurnaan dari PermenLHK No.13/2012 tentang bank sampah sebelumnya. Dalam PermenLHK No.14/2021 bank sampah bukan hanya menjadi tempat pemilahan dan pengumpulan sampah anorganik tetapi juga menjadi media edukasi, perubahan perilaku, serta sebagai tempat untuk menerapkan sirkular ekonomi. Khususnya pada bank sampah induk dalam PermenLHK 14/2021 dapat dilakukan kegiatan pengolahan sampah terpilah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat, sehingga bank sampah juga dapat mengembangkan kemitraannya dengan industri daur ulang dalam hal penyediaan bahan baku, contohnya dengan mengolah botol plastik menjadi bijih plastik.

Setelah menganalisis perbedaan antara PermenLHK No.13/2012 dengan PermenLHK No.14/2021 maka dapat ditentukan acuan untuk melakukan identifikasi dan evaluasi pada Bank Sampah Resik PD Kebersihan, sebagai berikut:


Tabel 4.1 Perbedaan Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan PermenLHK No.13/2012 dan PermenLHK No.14/2021

No	PermenLHK No.13/2012	PermenLHK No.14/2021
1.	Persyaratan Bank Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi bangunan • Sistem manajemen bank sampah 	Pengelolaan sampah <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah (pemanfaatan kembali sampah) • Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan sampah)
2.	Mekanisme Kerja Bank Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Pemilahan • Penyerahan sampah ke bank sampah • Penimbangan sampah • Pencatatan • Hasil jual sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan • Bagi hasil antara penabung dan pelaksana 	Fasilitas Bank Sampah (Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit) <ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi bangunan (kantor dan gudang) serta fasilitas yang ada pada bank sampah
3.	Pelaksanaan Bank Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan jam kerja 	Tata Kelola Bank Sampah <ul style="list-style-type: none"> • Struktur kelembagaan

No	PermenLHK No.13/2012	PermenLHK No.14/2021
	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan tabungan • Peminjaman uang • Buku tabungan • Jasa penjemputan sampah • Jenis tabungan dan jenis sampah • Penetapan harga • Kondisi sampah • Berat minimum • Wadah sampah • Sistem bagi hasil • Pemberian upah karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan pelayanan • Nasabah • Standar operasi prosedural (SOP) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Jam kerja 2. Pelayanan nasabah (sistem tabungan dan penarikan, buku tabungan) 3. Jasa penjemputan sampah 4. Jenis sampah 5. Berat minimum 6. Penetapan harga 7. Kondisi sampah 8. Wadah sampah 9. Sistem bagi hasil 10. Pemberian upah karyawan

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berdasarkan hasil identifikasi persyaratan bank sampah yang telah dilakukan, maka untuk alur pembahasan selanjutnya akan meliputi 3 jenis aspek mengacu ke PermenLHK No.14/2021 dapat dilihat pada **Gambar 4.1.** di bawah ini.



Gambar 4.1 Persyaratan Bank Sampah Berdasarkan PermenLHK No.14/2021

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

4.2 Identifikasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik

Setelah melakukan analisis terkait perubahan peraturan lama ke peraturan yang baru, selanjutnya dilakukan identifikasi pengelolaan di Bank Sampah Resik. Pada identifikasi pengelolaan ini mengacu pada aspek-aspek Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, berikut akan dibahas identifikasi pengelolaan di Bank Sampah Resik.

4.2.1 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik

Dalam PermenLHK No.14/2021 pengelolaan sampah di bank sampah terbagi menjadi dua kegiatan utama yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan kembali sampah tanpa melalui proses pengolahan, yaitu dijadikan kerajinan tangan. Sedangkan untuk penanganan sampah dilakukan dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan sampah.

4.2.1.1 Penanganan Sampah

A. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah pada Bank Sampah Resik dilakukan pada sumber sampah dan fasilitas pemilahan sampah di Bank Sampah Resik. Berdasarkan jenis sampah yang dipilah berikut pengelompokkannya:

1. Sampah mengandung B3/Limbah B3: kaleng bekas produk pembunuhan serangga, kemasan bekas produk rumah tangga, dan bentuk produk kemasan bekas lainnya yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.
2. Sampah yang dapat diguna ulang: plastik (PE, PP, HD), kertas, logam/besi dan kaca;
3. Sampah yang dapat didaur ulang: emberan (sampah/barang bekas berbahan dasar plastik), plastik (PE, PP, HD), kertas, logam/besi dan kaca;
4. Sampah lainnya: karpet, karung, gunul/datu, minyak jelantah dan ecobrick.

Klasifikasi jenis sampah yang diterima di Bank Sampah Resik dapat dilihat lebih jelas pada **Tabel 4.2**.

Pemilahan di lakukan dengan dua cara yaitu di sumber sampah dan di fasilitas pemilahan Bank Sampah Resik.

1. Sumber sampah: yaitu pada saat di rumah tangga, perkantoran, komersil, kawasan pendidikan, atau pada tempat lainnya yang merupakan sumber sampah;
2. Fasilitas pemilahan sampah: yaitu ketika sampah yang telah dipindahkan/diangkut dari sumber sampah ke fasilitas pemilahan sampah. Kegiatan pemilahan pada fasilitas pemilahan sampah dilakukan di dua lokasi operasional oleh Bank Sampah Resik, yaitu di Pusat Daur Ulang (PDU) Cicabe dan di Sekelimus.

Tabel 4.2 Klasifikasi Jenis Sampah Yang Diterima di Bank Sampah Resik

Emberan	Plastik	Kertas	Logam	Kaca	Lain-Lain
Ember Campur	PP (Plastik Bening)	Duplek A (Campur)	Besi Campur	Botol/belin g	Karpet, Karung, Gunul/ Datu
PET Bersih (Aqua botol bersih)	HD	Duplek Jadi	Besi As	Botol Kecap	Jelantah
PET Kotor (Aqua botol kotor)	PE	Kertas CD/Koran Boncos	Besi SP	Botol Bir B	Ecobrick
Pet Warna/ Mizone		Koran	Aluminium RC	Botol Bir K	
AG (Aqua Gelas Bersih)		Arsip A	Aluminium PC	Botol OTB	
AG (Aqua Gelas Kotor)		Arsip B	Kaleng	Botol OTK	
Kerasan		Dus A	Tembaga		
Paralon		Dus B	Anhas		
Blowing/ Mainan		UBS/Tetrapak/ Teh kotak			
Monty					
PK Campur					
PS Bening, CD Kaset					
LD, tutup galon					

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)

Sampah yang dipilah di sekelimus merupakan sampah yang belum terpilah dan berasal dari daerah sekitar dan pasar disekitar daerah sekelimus, pemilahan dilakukan oleh tenaga kerja lepas yang dibayar harian atau mingguan sesuai dengan hasil pilahan sampah yang mereka dapatkan.

Jenis sampah yang dipilah di sekelimus cenderung sampah jenis plastik, dan duplex. Sedangkan pemilahan di PDU Cicabe merupakan proses pemilahan tahap kedua, yang sampahnya berasal dari gudang di babakan sari dan sekelimus. Disini sampah di pilah ulang kembali sesuai jenisnya dan dibersihkan, dikarenakan tidak semua sampah datang dengan kondisi yang telah terpilah sesuai jenisnya.



Gambar 4.2 Tempat Pemilahan di PDU Cicabe

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)




Gambar 4.3 Tempat Pemilahan di Sekelimus

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)

B. Pengumpulan Sampah

Di Bank Sampah Resik pengumpulan sampah dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penghasil sampah (nasabah individual) mengangkut sampah yang dihasilkannya ke Bank Sampah Resik. Nasabah membawa langsung sampah terpilah kemudian akan dilakukan penimbangan oleh petugas, pencatatan, dan ditabung atau uang hasil penimbangan dapat diambil langsung (*cash*). Berikut merupakan alur pengumpulan sampah oleh penghasil sampah dapat dilihat pada **Gambar 4.4**.



Gambar 4.4 Alur Pengumpulan Sampah Secara Mandiri

(Sumber: Hasil Observasi, 2021)

Selain di Bank Sampah Resik Babakan Sari, setiap hari Rabu pada pukul 09.00-11.00 WIB petugas dari Bank Sampah Resik melakukan pengumpulan rutin di halaman depan Kantor Pusat PD Kebersihan yang berlokasi di Jalan Surapati. Stand ini dibuka untuk mempermudah jangkauan nasabah yang ingin mengumpulkan sampah, setelah membuka stand petugas melanjutkan pengangkutan sampah ke lokasi-lokasi bank sampah unit lainnya.



Gambar 4.5 Penimbangan Rutin di Kantor PD Kebersihan Surapati

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)

2. Pengelola bank sampah memberikan pelayanan khusus pengangkutan sampah bebas biaya dari sumber sampah (nasabah individual/komunal) ke Bank Sampah Resik, pelayanan ini dilakukan dengan syarat minimal sampah yang telah dikumpulkan baik dalam keadaan terpisah ataupun tercampur dengan berat akumulasi sampah 20-50 kg. Berikut merupakan alur pengumpulan sampah oleh penghasil sampah dapat dilihat pada **Gambar 4.6**.



Gambar 4.6 Alur Pengumpulan dengan Cara Penjemputan

(Sumber: Hasil Observasi, 2021)

C. Pengolahan Sampah

Kegiatan pengolahan sampah dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang di angkut ke TPA, sehingga yang terangkut hanya residu sisa hasil pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah Resik dilakukan dengan cara mendaur ulang energi, dan pengepressan sampah. Pengolahan sampah dilakukan di PDU Cicabe untuk pengepressan sampah sedangkan pencacahan sampah dilakukan di Mini Depo Bandung Barat.

Sampah yang dikumpulkan tidak semuanya terpisah dalam kondisi yang bersih dan utuh, untuk sampah yang dalam kondisi rusak atau tidak bisa didaur ulang kembali contohnya sampah yang kotor dan tercampur dengan sampah organik akan langsung dijual ke bandar/pengepul untuk mengurangi biaya operasional, sedangkan untuk sampah dalam kondisi baik akan dilakukan pemilahan tahap kedua di fasilitas daur ulang PDU Cicabe.

Sampah yang dipilah disini bersumber dari Bank Sampah Resik khususnya sampah dari gudang Babakan Sari dan Sekelimus. Sampah dipilah menjadi 4 jenis yaitu emberan, plastik, kertas, logam, kaca. Setelah dipilah dan dibersihkan, untuk hasil pilahan khususnya jenis PET akan di press menggunakan mesin press hidrolis agar dapat meningkatkan harga jual. Sampah yang telah terpilah akan dijual ke industri daur ulang. Sedangkan untuk hasil pilahan khusus jenis PP atau PET gelas minuman yang berwarna/bersablon akan dikirim ke Mini Depo Bandung Barat yang selanjutnya diolah disana.



Gambar 4.7 Pengolahan Sampah di PDU Cicabe


(Sumber: *Hasil Dokumentasi, 2021*)

Untuk pengolahan di Mini Depo sendiri masih terbilang baru, bantuan mesin pencacah plastik dari UNDP baru diterima pada tahun 2020 dan diserah terimakan secara resmi pada Januari 2021. Sampah yang diterima dari PDU Cicabe akan diolah menjadi biji plastik, namun pada saat observasi yang dilakukan pada bulan September 2021 kegiatan pengolahan di Mini Depo sedang tidak beroperasi. Hal ini dikarenakan adanya kerusakan pada mesin, dan sedang dalam tahap perbaikan. Berikut kondisi tempat pengolahan sampah di Mini Depo Bandung Barat dapat dilihat pada **Gambar 4.8** dan untuk lebih jelasnya alur pengolahan sampah dapat dilihat pada **Gambar 4.9**.



Gambar 4.8 Pengolahan Sampah di Mini Depo Bandung Barat

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2022)



Gambar 4.9 Alur Pengolahan Sampah di Bank Sampah Resik

(Sumber: Hasil Observasi, 2021)

4.2.1.2 Pengurangan Sampah


Pemanfaatan kembali sampah dilakukan terhadap jenis sampah yang secara fungsinya dapat digunakan kembali, seperti sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Pada Bank Sampah Resik sendiri, kegiatan pemanfaatan kembali ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan masyarakat sekitar/pengerajin untuk membuat kerajinan tangan dari sampah terpilah jenis kertas dan plastik. Hasil kerajinan tersebut nantinya akan dijual kembali, adapun beberapa contoh produk kerajinan tangannya yaitu dompet dari bungkus kopi, kotak kado, kotak tisu, tas belanja, topi, wadah tisu, wadah koin, serta taplak meja.



Gambar 4.10 Produk Kerajinan Tangan Dari Sampah

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)

Berikut dapat dilihat jumlah sampah yang masuk dan sampah yang terkelola di Bank Sampah Resik untuk periode Bulan Januari sampai Agustus 2021 berdasarkan hasil penjualan sampah dapat dilihat pada **Gambar 4.11**.



Gambar 4.11 Rekapitulasi Sampah Yang Masuk dan Terkelola Berdasarkan Hasil Penjualan (Kg/bulan) Januari-Agustus 2021

(Sumber: Bank Sampah Resik, 2021)

Sampah terkelola adalah sampah yang berhasil dijual kembali oleh Bank Sampah Resik setelah melalui proses pemilahan dan/atau pengolahan. Pada bulan Mei, Juni, dan Juli angka sampah terkelola lebih besar dibandingkan dengan sampah yang masuk, hal ini dikarenakan terdapat sampah khususnya sampah berjenis kertas yang baru dijual sisa

dari sampah pada bulan-bulan sebelumnya. Nilai dan persentase residu yang dihasilkan pada tabel diatas merupakan hasil analisis, dikarenakan tidak ada data residu yang diberikan oleh pihak Bank Sampah Resik. Ada beberapa sampah yang tidak terjual seluruhnya pada bulan tertentu sehingga sisa sampah tersebut disimpan terlebih dahulu dan baru dijual pada bulan berikutnya. Hal ini dapat terjadi mengingat sistem penjualan ke industri daur ulang biasanya menetapkan jumlah tertentu terhadap sampah yang akan dijual.

4.2.2 Fasilitas Bank Sampah

Dalam PermenLHK No.14/2021 bank sampah setidaknya harus memenuhi persyaratan fasilitas bank sampah yang terdiri atas kontruksi bank sampah dan sarana penunjang bank sampah. Kantor dan gudang Bank Sampah Resik berlokasi di TPST Babakan Sari di Jl. Babakan Sari No. 64 Kiaracondong dan merupakan lahan milik PD Kebersihan. Pada tempat ini terdapat fasilitas berupa kantor yang didalamnya terdapat ruangan pelayanan nasabah, sarana administrasi, peralatan IT (berupa komputer). Terdapat juga bangunan gudang bank sampah, alat timbang, serta kendaraan penjemputan sampah. Kondisi lingkungan sekitar Bank Sampah Resik terkadang kotor dan becek, serta terdapat vektor penyakit khususnya di gudang *unloading* karena lokasinya yang berdekatan dengan TPST Babakan Sari. Adapun spesifikasi dari Gudang *Unloading* Bank Sampah Resik, yaitu:

- a. Luas gudang sebesar 6 m x 4 m dan tinggi sebesar 5 m
- b. Bangunan terdiri dari bata biasa
- c. Memiliki pintu dari besi dan jendela permanen (kaca tidak bisa dibuka)
- d. Atap berupa asbes bergelombang
- e. Lantainya berupa lantai plesteran

Sedangkan untuk spesifikasi dari Kantor Bank Sampah Resik, yaitu:

- a. Luas kantor sebesar 4 m x 4 m dan tinggi sebesar 3 m
- b. Bangunan terdiri dari bata biasa
- c. Memiliki pintu dari kombinasi besi dan kaca


- d. Jendela sebagian permanen (kaca tidak bisa dibuka), sebagian lagi lagi bisa dibuka
- e. Ventilasi secara alami
- f. Atap berupa asbes bergelombang
- g. Lantainya berupa lantai keramik

Fasilitas-fasilitas serta bangunan Bank Sampah Resik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.12 Gudang *Unloading* di Babakan Sari

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)



Gambar 4.13 Kantor dan Ruang Pelayanan Nasabah Bank Sampah Resik Babakan Sari

(Sumber: Hasil Dokumentasi, 2021)

Untuk kondisi tempat operasional lainnya tinggi langit-langit sama yaitu 5 meter, bangunan gudang yang kurang baik yaitu di Sekelimus. Bangunan tidak dilapisi dengan semen dan cat hanya berupa batu bata, dan untuk langit-langit serta atapnya masih terbuat dari kayu. Pada saat observasi lapangan, sebagian atap serta langit-langit di Sekelimus rusak sehingga pada saat terjadi hujan didalam bangunan akan kotor.

Bangunan di PDU Cicabe dan Mini Depo Bandung Barat kondisinya baik untuk dindingnya dilapisi oleh semen, atap dan langit-langit terbuat dari besi. Yang

membedakan adalah untuk bangunan di Mini Depo Bandung Barat merupakan bangunan semi outdoor dan tidak memiliki pintu.

4.2.3 Tata Kelola Bank Sampah

Menurut PermenLHK No.14/2021 tata kelola bank sampah dibedakan berdasarkan jenis bank sampah, yakni BSI dan BSU. Bank Sampah Resik merupakan bank sampah induk di Kota Bandung, maka untuk pembahasan subbab berikutnya akan mengacu kepada tata kelola bank sampah berjenis bank sampah induk.

4.2.3.1 Struktur Kelembagaan

Untuk menjalankan fungsi utama pelaksanaannya, Bank Sampah Resik mempunyai struktur organisasi yang dapat dilihat pada **Gambar 4.15.** Bank Sampah Resik memiliki 32 pegawai yang terdiri dari manajer, staff kantor, tenaga penyimpanan & pengiriman sampah, tenaga pemilah & pengolahan sampah, administrasi pengumpulan sampah, keuangan dan bagian pemasaran. Mayoritas pegawai Bank Sampah Resik adalah laki-laki sebanyak 27 orang, sedangkan pegawai wanita berjumlah 5 orang. Berikut pembagian tugas serta lokasi penugasan Bank Sampah Resik secara keseluruhan dapat dilihat pada **Tabel 4.3.**

Tabel 4.3 Jumlah Tenaga Kerja, Tugas, dan Lokasi Penempatan Bank Sampah Resik

No	Nama	Posisi Jabatan	Lokasi
1	Elis	Manajer Pelayanan Publik & Penyuluhan:	
2	Nurjati Luhung M	Sistem Informasi dan IT	Babakan Sari
3	Waltiningsih	Penyuluhan	Babakan Sari, seluruh kota Bandung (terkait sosialisasi)
4	Ali Mahmud	Penyuluhan	Babakan Sari, seluruh kota Bandung (terkait sosialisasi)
5	Lina Purnamasari	Penyuluhan	Babakan Sari
6	M. Agus Suryono	Manajer Produksi:	
7	Deni Sapari	Pengumpulan Sampah (Admin bagian pencatatan pengumpulan sampah)	Sekelimus
8	Wanto	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Sekelimus
9	Budi	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Sekelimus
10	Deni	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Sekelimus
11	Malin	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Sekelimus
12	Jatmika	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo


No	Nama	Posisi Jabatan	Lokasi
13	Agung	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
14	Cecep	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
15	Asep Hely	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
16	Radis	Pengumpulan Sampah (Admin bagian pencatatan pengumpulan sampah)	Babakan sari dan Lokasi
17	Aceng	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Babakan Sari
18	Acep	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
19	Abdul	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
20	Nugraha	Pengumpulan Sampah (Admin bagian pencatatan pengumpulan sampah)	Mini Depo
21	Juju Juanda	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Mini Depo
22	Tolib	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Mini Depo
23	Dedi	Pemilahan & Pengolahan Sampah	Mini Depo
24	Sumpena	Penyimpanan & Pengiriman	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
25	Ahmed	Pengumpulan Sampah (Admin bagian pencatatan pengumpulan sampah)	PDU
26	Sodikin	Pemilahan & Pengolahan Sampah:	PDU
27	Encep	Pemilahan & Pengolahan Sampah:	PDU
28	Ipan	Penyimpanan & Pengiriman:	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
29	Bayu	Penyimpanan & Pengiriman:	Sekelimus, PDU, Babakan Sari, Mini Depo
30	Asep Sutisna	Manajer Keuangan & Pemasaran	
31	Yosa Rohayani, SE.	Keuangan	Babakan Sari
32	Irmayati	Pemasaran	Babakan Sari

(Sumber: Bank Sampah Resik, 2021)

Seluruh pegawai ditempatkan pada tugasnya yang telah ditetapkan.

Pegawai tersebut tidak hanya terfokus terhadap bank sampah yang berlokasi di Babakan Sari, karena di kegiatan operasional Bank Sampah Resik bertempatan dibeberapa lokasi lain yaitu sekelimus, PDU Cicabe, dan Mini Depo Bandung Barat. Berdasarkan hasil wawancara untuk jumlah petugas lapangan khususnya bagian penyimpanan dan pengiriman, masih kurang untuk melayani pengumpulan sampah (pembelian sampah) ke lokasi nasabah unit binaan dan semakin bertambahnya jumlah nasabah Bank Sampah Resik. Kegiatan pengumpulan sampah hanya menggunakan satu mobil *pickup*, hal ini memperlambat pengangkutan sehingga jadwal perharinya tidak banyak.

Untuk pengangkutan dari gudang Babakan Sari ke PDU Cicabe tidak ada kendala, karena mobil yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan pembelian sampah berbeda. Dalam hal ini yang dimaksud pembelian sampah adalah proses dimana nasabah menyerahkan sampah yang telah mereka pilah kepada pihak bank sampah lalu ditimbang, dan dinominalkan sesuai berat sampah yang dihasilkan. Sedangkan penjualan sampah merupakan kegiatan penjualan sampah yang telah dipilah ulang ataupun diolah sebelumnya oleh pihak bank sampah, lalu dijual ke pengempul/bandar ataupun ke industri.



Gambar 4.14 Struktur Organisasi Bank Sampah Resik

(Sumber: *Bank Sampah Resik, 2021*)

4.2.3.2 Cakupan Pelayanan


Dalam PermenLHK No.14/2021 cakupan pelayanan untuk Bank Sampah Induk (BSI) yaitu mencakup Sampah Rumah Tangga atau Sampah Sejenis Rumah Tangga yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dengan wilayah pelayanan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kelurahan atau kurang lebih melayani 500 (lima ratus) kepala keluarga. Sedangkan Bank Sampah Resik sendiri merupakan bank sampah milik PD Kebersihan yang cakupan pelayanannya meliputi 1 (satu) Kota Bandung, yang mana sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 14/2021 karena telah melebihi wilayah pelayanan 1 kelurahan.

4.2.3.3 Nasabah

Nasabah Bank Sampah Resik terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu nasabah individual dan nasabah kelompok/kolektif atau disebut juga unit binaan dalam Bank Sampah Resik. Manejemen pada Bank Sampah Resik sama dengan metode bank pada umumnya, yaitu memiliki nasabah (perorangan ataupun kolektif /grup) yang akan menabung sampah.

Syarat menjadi nasabah individu (perorangan) BSR hanya dengan membawa KTP dan sampah kering minimal 1 Kg. Setiap anggota/nasabah mengisi formulir pendaftaran. Selanjutnya sampah ditimbang kemudian kg nya dikonversi menjadi nominal. Uang nominal tersebut dapat langsung diambil ataupun ditabung, pendaftaran menjadi nasabah BSR tidak dipungut biaya karena pada awal pendirian BSR ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Bandung dan tidak mencari keuntungan secara langsung kepada nasabah.

Sedangkan untuk menjadi nasabah unit (kolektif/grup) adalah harus ada kepengurusannya, kemudian menunjuk satu orang sebagai koordinator. Membawa KTP koordinator dengan minimal anggota 10 (sepuluh) orang, dan mengisi formulir pendaftaran nasabah unit. Berikut SOP untuk menjadi nasabah di Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Gambar 4.16.**



Gambar 4.15 SOP Pendaftaran Nasabah Bank Sampah Resik

(Sumber: Bank Sampah Resik, 2021)

Sejak didirikannya program Bank Sampah Resik jumlah nasabah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sampai bulan Agustus 2021 jumlah nasabah Bank Sampah Resik sebanyak 4309 dan 177 unit binaan. Nasabah Bank Sampah Resik berasal dari berbagai sektor yang berbeda, yaitu: Umum, Instansi, Kawasan Pendidikan, Komersil, dan TPS. Namun, saat ini untuk sektor TPS sudah tidak aktif lagi, berikut jumlah unit dan nasabah berdasarkan sektornya dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4 Jumlah Unit Dan Nasabah Bank Sampah Resik

No	Sektor	Unit Binaan (Kolektif/Grup)	Total Jumlah Nasabah
1	Kawasan Pendidikan	48	305
2	Instansi	14	564
3	Kawasan Komersial	33	60
4	TPS	7	100
5	SKPD	37	2.288
6	Umum	38	992
TOTAL		177	4.309

(Sumber: Bank Sampah Resik, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa unit binaan yang paling banyak dari sektor Kawasan Pendidikan sebesar 48 dan umum 38. Untuk nasabah individu termasuk ke kategori sektor umum dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4.2.3.4 Standar Operasi Prosedural (SOP)

A. Jam Kerja

Jam kerja Bank Sampah Resik buka setiap Senin sampai Jum'at, dimulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.

B. Pelayanan Nasabah

1) Sistem tabungan dan penarikan

Bank Sampah Resik tidak menetapkan aturan khusus dalam penarikan. Nasabah Bank Sampah Resik bisa mengambil uang hasil tabungannya kapanpun dan tidak ada minimal waktu pengambilan. Sampah yang telah ditimbang kemudian dihargai

sesuai harga pasaran, nominal uang hasil penimbangan dapat langsung diambil ataupun ditabung.

2) Buku tabungan

Berdasarkan Permen LHK No.14/2021 dalam setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah Sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

Bank Sampah Resik memberikan buku tabungan ke setiap nasabah yang menabung di Bank Sampah Resik, yang harus dibawa oleh nasabah setiap kali transaksi. Berikut gambar buku tabungan di Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Gambar 4.17.**



Gambar 4.16 Buku Tabungn Bank Sampah Resik

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

Dalam setiap buku rekening tercantum kolom nomor, tanggal, jumlah satuan (Kg), kredit, debit, dan *balance*, paraf, dan keterangan (ditabung/ditarik) yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Setelah sampah ditimbang,

kemudian akan dicatat nominal hasil penimbangan tersbut dan dimasukkan dalam buku tabungan nasabah.

C. Jasa Penjemputan

Bank Sampah Resik memberikan pelayanan pengangkutan sampah bagi nasabahnya, nasabah cukup menelpon pihak Bank Sampah Resik untuk menentukan jadwal penjemputan sampah. Pelayanan penjemputan ini gratis tanpa biaya dengan syarat minimal sampah yang diangkut 20 sampai 50 Kg dalam keadaan terpisah ataupun tercampur. Petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut langsung dilokasi penjemputan. Berikut penjemputan sampah ke lokasi nasabah dapat dilihat pada **Gambar 4.18.**



Gambar 4.17 Pengumpulan Sampah di Bank Sampah Unit Binaan

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2021)

D. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah Resik adalah jenis sampah yang dapat didaur ulang, digunakan ulang, dan jenis lainnya, dalam keadaan sudah terpisah sesuai jenisnya ataupun tercampur. Berikut jenis sampah yang diterima di Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Tabel 4.5.**

Tabel 4.5 Jenis Sampah Yang Diterima Di Bank Sampah Resik

No	Jenis Sampah	Kg	Pcs	Keterangan
1 EMBERAN (<i>Polypropylene (PP)</i>) Berwarna dan PET				
	Ember Campur	✓		Misalnya perabotan rumah tangga yang berbahan plastik, bisa mengapung di air
	PET Bersih (Aqua botol bersih)	✓		Bersih tanpa plastik label, dan tutup botol
	PET Kotor (Aqua botol kotor)	✓		Belum dipilah antara label dan tutup plastiknya
	PET Warna/Mizone	✓		PET botol plastik berwarna
	AG (Aqua Gelas Bersih)	✓		Bersih tanpa plastik penutup bagian atas
	AG (Aqua Gelas Kotor)	✓		Belum dipisahkan antara plastik penutup dan gelas plastik
	Kerasan	✓		
	Paralon	✓		
	Blowing/Mainan	✓		HDPE, misal bekas botol kosmetik, botol shampo dsb
	Monty	✓		Gelas plastik putih, bersablon
	PK Campur	✓		
	PS Bening, CD Kaset	✓		
	LD, tutup galon	✓		
2 PLASTIK				
	PP (Plastik Bening)	✓		
	HD	✓		
	PE	✓		
3 KERTAS				
	Duplek A (Campur)	✓		Tercampur dengan sampah lain (kondisi kurang bagus)
	Duplek Jadi	✓		Kondisi bagus & kering
	Kertas CD/Koran Boncos	✓		Kondisi barang kurang bagus (buram, lecek)
	Koran	✓		
	Arsip A	✓		Kondisi bagus & kering
	Arsip B	✓		Kondisi barang kurang bagus
	Dus A	✓		Kondisi bagus & kering
	Dus B	✓		Kondisi barang kurang bagus
	UBS/Tetrapak/Tehkotak	✓		
4 LOGAM				
	Besi Campur	✓		Misal paku
	Besi AS	✓		Padat, tebal
	Besi SP	✓		Tipis
	Aluminium RC	✓		Bekas minuman kaleng
	Aluminium PC	✓		Panci/wajan bekas
	Kaleng	✓		
	Tembaga	✓		
	Anhas	✓		Logam bentukan/tempaan. Misalnya kran bekas
5 KACA				
	Botol/beling	✓		Botol beling bening, misalnya bekas sirup
	Botol Kecap	✓		
	Botol Bir B	✓		Ukuran Besar

No	Jenis Sampah	Kg	Pcs	Keterangan
	Botol Bir K		✓	Ukuran Kecil
	Botol OTB		✓	Botol minuman keras ukuran Besar
	Botol OTK		✓	Botol minuman keras ukuran Kecil
6	LAIN LAIN			
	Karpet, Karung, Gunul/Datu		✓	
	Jelantah		✓	
	Ecobrick		✓	

(Sumber: Bank Sampah Resik, 2021)

E. Berat Minimum

Persyaratan berat minimum untuk ditabung di Bank Sampah, menurut Permen LHK no.14/2021 perlu di tetapkan oleh pihak pengelola Bank Sampah, namun dalam hal ini Bank Sampah Resik tidak memiliki ketentuan khusus, nasabah bebas membawa sampah dengan berat berapapun. Berat minimum seberat 1 Kg dipersyaratkan sebagai syarat pendaftaran menjadi nasabah bank sampah. Sedangkan untuk pengangkutan ke lokasi nasabah langsung, berat minimumnya adalah sebesar 50 Kg.

F. Penetapan Harga

Pada Bank Sampah Resik penetapan harga dibedakan antara penabung cash dan penabung yang menabung uangnya. Harga sampah untuk penabung yang menyimpan uangnya lebih mahal 100-500 Rupiah dibandingkan dengan penabung cash yang langsung mengambil uangnya setelah penimbangan sampah. Bank Sampah Resik belum berkoordinasi dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI) dalam penetapan harga, harga sampah *cash* mengikuti harga pasar sedangkan harga sampah tabung lebih mahal dan harganya diatas harga pasar. Berikut daftar harga beli sampah Bank Sampah Resik dapat dilihat pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6 Daftar Harga Sampah di Bank Sampah Resik

No	Jenis Sampah	Kg	Pcs	Harga/Kg Cash (Rp)	Harga/Kg Tabung (Rp)
1 EMBERAN (Polypropylene (PP)) Berwarna dan PET					
	Ember Campur	✓		2.000	2.100
	PET Bersih (Aqua botol bersih)	✓		3.500	3.600
	PET Kotor (Aqua botol kotor)	✓		2.400	2.500
	PET Warna/Mizone	✓		1.000	1.100
	AG Bersih (Aqua Gelas Bersih)	✓		4.000	4.100
	AG Kotor (Aqua Gelas Kotor)	✓		3.000	3.100
	Kerasan	✓		500	600
	Paralon	✓		800	900
	Blowing/Mainan	✓		3.100	3.200
	Monty	✓		3.000	3.600
	PK Campur	✓		3.500	3.600
	PS Bening, CD Kaset	✓		3.100	3.200
	LD, tutup galon	✓		3.500	3.600
2 PLASTIK					
	PP (Plastik Bening)	✓		700	800
	HD	✓		500	600
	PE	✓		1.900	2.000
3 KERTAS					
	Duplek A (Campur)	✓		500	600
	Duplek Jadi	✓		800	900
	Kertas CD/Koran Boncos	✓		600	700
	Koran	✓		2.600	2.700
	Arsip A	✓		1.900	2.000
	Arsip B	✓		1.400	1.500
	Dus A	✓		1.950	2.100
	Dus B	✓		1.200	1.300
	UBS/Tetrapak/Tehkotak	✓		150	150
4 LOGAM					
	Besi Campur	✓		1.500	1.600
	Besi AS	✓		2.700	2.800
	Besi SP	✓		1.800	1.900
	Aluminium RC	✓		8.500	8.600
	Aluminium PC	✓		9.500	9.600
	Kaleng	✓		1.500	1.600
	Tembaga	✓		37.000	37.100
	Anhas	✓		3.000	3.100
5 KACA					
	Botol/beling	✓		250	350
	Botol Kecap	✓		400	500
	Botol Bir B	✓		900	1.000
	Botol Bir K	✓		250	350
	Botol OTB	✓		700	800
	Botol OTK	✓		250	350
6 LAIN LAIN					
	Karpet, Karung, Gunul/Datu	✓		400	500
	Jelantah	✓		1.500	2.000
	Ecobrick	✓		2.000	2.100

(Sumber: Bank Sampah Resik, 2021)

Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, perubahan harga tersebut sangat bergantung dari kondisi dan kebutuhan pabrik atau industri daur ulang serta harga pasar.

G. Kondisi Sampah

Sampah yang ditabungkan masih ada yang dalam kondisi kotor, sehingga Bank Sampah Resik menetapkan dua kategori sampah yakni sampah bersih dan kotor serta memiliki harga yang berbeda pula. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dengan baik.

Sampah dengan kondisi kotor yaitu sampah yang belum dicuci/dibersihkan, sampah yang masih untuk misalnya untuk botol plastik belum dipisahkan antara badan botol, leher botol dan tutup botolnya. Sedangkan untuk sampah yang telah bersih yaitu sampah yang telah dicuci/dibersihkan.

H. Wadah Sampah

Wadah berupa plastik biasanya digunakan oleh nasabah ketika menyetorkan sampah hasil pilahannya, terkadang menggunakan kardus juga.

I. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada kesepakatan pengurus bank sampahnya itu sendiri. Bagi hasil di Bank Sampah Resik telah diatur dalam PERDIR No.06/2016 tentang Pembentukan Bank Sampah Resik pasal (9). Adapun sistem bagi hasilnya sebagai berikut:

- a. PD Kebersihan mendapat keuntungan sebesar 45%.
- b. Pengelola mendapatkan keuntungan sebesar 35%.
- c. Untuk Bidang Operasional Wilayah sebesar 15% sesuai besaran nominal yang masuk kedalam Bank Sampah Resik dari masing-masing wilayah dan diatur lebih lanjut dalam SK Direksi.

- d. Dan untuk biaya manajerial sebesar 5% yang akan dikeluarkan melalui keputusan Direksi Satu tahun sekali.

J. Pemberian Upah Karyawan

Di Bank Sampah upah pegawai dibayar oleh PD Kebersihan Kota Bandung. Pembayaran upah pegawai dibayar setiap 1 (satu) bulan sekali.

4.3 Evaluasi Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Resik

Evaluasi pengelolaan Bank Sampah Resik ini dilakukan dengan membandingkan pengelolaan yang diterapkan di Bank Sampah Resik dengan pengelolaan Bank Sampah yang dipersyaratkan dalam PermenLHK No.14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Metode Skala *Likert*, dimana skor aktual akan dibagi dengan skor ideal dan dikali 100%, sehingga didapatkan persentase kesesuaian pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik dengan PermenLHK No.14/2021.

4.3.1 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah

Jika dibandingkan dengan standar pengelolaan sampah pada bank sampah seperti yang tercantum dalam Lampiran I PermenLHK No.14/2021, diperoleh hasil seperti yang tercantum dalam **Tabel. 4.7**.

Tabel 4.7 Perbandingan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Resik dengan PermenLHK No. 14/2021

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Sesuai	Skoring Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	Total Skoring
Pemilahan berdasarkan jenis sampah						
Penanganan Sampah	1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3	Sampah mengandung B3 masih tercampur dengan jenis sampah lainnya		√		1
	2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam	Bank Sampah Resik tidak menerima sampah jenis organik		√		1
	3. Sampah yang dapat digunakan ulang (plastik, kertas, logam dan kaca)	Jenis sampah digunakan ulang dipilih berdasarkan jenisnya	√			3
	4. Sampah yang dapat didaur ulang (plastik, kertas, logam, kaca, karet dan tekstil)	Jenis sampah didaur ulang dipilih berdasarkan jenisnya	√			3

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
	5. Sampah lainnya	Jenis sampah didaur ulang dipilah berdasarkan jenisnya, seperti minyak jelantah, ecobrick, karpet	√			3
Tempat Pemilahan						
	6. Sumber sampah (nasabah)	Pemilahan dilakukan di sumber sampah oleh nasabah bank sampah	√			3
	7. Fasilitas pemilahan sampah	Pemilahan kedua dilakukan di fasilitas pemilahan bank sampah resik	√			3
Pengumpulan Sampah						
	8. Penghasil sampah (nasabah)	Nasabah bank sampah terutama nasabah individu menyertakan sampah pilahannya ke Bank Sampah Resik	√			3
	9. Pengelola bank sampah melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke fasilitas bank sampah	Petugas Bank Sampah Resik melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke fasilitas bank sampah terutama untuk nasabah unit	√			3
Pengolahan Sampah						
	10. Pengomposan	Tidak ada pengolahan sampah organik di Bank Sampah Resik		√		1
	11. Daur ulang materi	Pengolahan sampah jenis plastik (gelas minuman) diolah menjadi bijih plastik dengan mesin pencacah plastik, dan jenis plastik PET di press menggunakan mesin press		√		3
	12. Daur ulang energi	Tidak ada pengolahan daur ulang energi di Bank Sampah Resik		√		1
Pemanfaatan kembali sampah terhadap jenis sampah:						
Pengurangan Sampah	13. Sampah plastik	Sampah kertas dimanfaatkan menjadi kerajinan		√		3
	14. Sampah kertas	Sampah plastik dimanfaatkan menjadi kerajinan		√		3
	15. Sampah logam	Tidak ada pemanfaatan untuk sampah jenis logam		√		1
	16. Sampah kaca	Tidak ada pemanfaatan untuk sampah jenis kaca		√		1

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring		Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	
Total Sub Komponen	16			Total Skor Aktual	36

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Jika dilihat dari aspek pengelolaan sampah di bank sampah, berdasarkan tabel diatas skor aktual yang didapatkan sebesar 36 dan skor idealnya adalah 46 dari total 16 sub komponen yang dibandingkan. Sehingga persentase skor aktual adalah:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Skor Aktual} &= \left(\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{36}{46} \right) \times 100\% \\
 &= 75\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas contoh sub komponen yang sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.14/2021 adalah pada sub komponen nomor 3 yaitu sampah pemilahan sampah dapat dilakukan terhadap jenis sampah yang dapat diguna ulang seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. Pada kondisi eksisting di Bank Sampah Resik jenis sampah yang dapat diguna ulang tersebut dipilah dan sesuai dengan klasifikasi jenis sampah yang diterima di Bank Sampah Resik.

Pada Bank Sampah Resik untuk sampah yang mengandung B3/Limbah B3, tidak termasuk kedalam klasifikasi jenis sampah yang diterima di Bank Sampah Resik. Sampah yang mengandung B3/Limbah B3, biasanya masih tercampur dengan jenis sampah lainnya, contohnya botol bekas deterjen yang masuk ke jenis sampah plastik. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan PermenLHK No.14/2021 yang ketentuannya yaitu pemilahan dilakukan juga untuk jenis sampah yang mengandung B3/Limbah B3.

Sehingga tingkat kesesuaian pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik terhadap PermenLHK No.14/2021 adalah 75% termasuk dalam kategori baik.

4.3.2 Fasilitas Bank Sampah

Dibandingkan dengan persyaratan konstruksi bank sampah seperti yang tercantum dalam Lampiran II PermenLHK No.14/2021, diperoleh hasil seperti yang tercantum dalam **Tabel. 4.8.** Dalam Lampiran II Permen LHK No.14/2021 tidak disebutkan persyaratan konstruksi ditujukan bagi kostruksi kantor, gudang atau bank sampah secara keseluruhan. Sehingga perbandingan yang dilakukan untuk aspek fasilitas bank sampah dibagi menjadi dua yaitu untuk bagian kantor dan gudang, berikut merupakan pembagian sub komponennya:

a. Kantor

Fasilitas bank sampah (kantor dan ruang pelayanan nasabah), luas bangunan, perlengkapan, pintu, lingkungan (pagar dan halaman), drainase, dan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

b. Gudang

Fasilitas bank sampah (fasilitas pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan), lantai, dinding, ventilasi, atap, dan langit-langit.

Tabel 4.8 Perbandingan Fasilitas Bank Sampah Resik dengan PermenLHK No.14/2021

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
1. Fasilitas bank sampah	1. Kantor Dan Ruang Pelayanan Nasabah	Memiliki kantor dan ruang pelayanan nasabah	√			3
	Fasilitas Pemilahan*					
	2. Sarana Pengelompokan Sampah Berdasarkan Jenis Sampah	Memiliki wadah untuk pengelompokan jenis sampah yang telah dipilah	√			3
	3. Dilengkapi Label Atau Tanda Pada Sarana Pengelompokan Sampah	Tidak ada label atau tanda pada sarana pengelompokan sampah		√		1
	Fasilitas Pengumpulan*					

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
	4. Memiliki Alat Transportasi Pengumpulan Sampah	Memiliki transportasi pengumpulan sampah berupa mobil <i>pick up</i> dan <i>dump truck</i>	√			3
	5. Fasilitas Penyimpanan Sampah Berdasarkan Jenis Sampah	Terdapat wadah penyimpanan di PDU Cicabe, Sekelimus dan Mini Depo. Tetapi di Babakan Sari tidak mempunyai wadah khusus untuk penyimpanan sampahnya		√		2
	6. Fasilitas Pengolahan Sampah*	Pengolahan di lakukan di PDU Cicabe dan Mini Depo Bandung Barat	√			3
2. Luas bangunan	7. Disesuaikan Dengan Kegiatan Dan Fasilitas Yang Diperlukan Untuk Melakukan Pengelolaan Sampah	Sesuai dengan kebijakan pelaksana bank sampah resik	√			3
Kantor Dan Ruang Pelayanan Nasabah:						
	8. Terdapat Meja, Kursi, Timbangan, Lemari Panjang, Komputer	Ada	√			3
Terdapat Instrumen Bank Sampah:						
	9. SK Kepengurusan Dan Struktur Kelembagaan	Ada	√			3
	10. SOP	Ada	√			3
	11. Jadwal Penimbangan	Tidak ada		√		1
3. Perlengkapan	12. Daftar Jenis Sampah Dan Daftar Harga	Ada	√			3
	13. Informasi Pengolahan Sampah	Tidak ada		√		1
	14. Lokasi Penyimpanan Sampah: Terdapat Sekat Pemilahan Sampah	Tidak ada penyekatan		√		1
	15. Ruang Pengolahan Sampah: Dilengkapi Dengan Bak	Tidak ada		√		1

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
Penampung Ceceran Air Dari Proses Pengolahan Sampah						
	16. Kuat Dan Utuh	Kuat dan utuh	√			3
	17. Kedap Air, Khususnya Pada Lokasi Pemilahan, Pengumpulan, Penyimpanan, Dan/Atau Pengolahan Sampah	Kedap air	√			3
4. Lantai*	18. Rata (Ruang Kantor, Ruang Pelayanan, Gudang Penyimpanan)	Rata		√		3
	19. Tidak Licin	Tidak licin	√			3
	20. Khusus Untuk Ruang Pengolahan Sampah Kemiringannya 1% Persen	Kemiringan tidak lebih dari 1%	√			3
	21. Kuat	Kuat	√			3
5. Dinding*	22. Rata	Rata	√			3
	23. Berwarna Terang	Dinding di Sekelumus tidak dilapisi dengan semen dan tidak di cat. Sedangkan empat operasional lainnya sesuai		√		2
	24. Kering	Kering	√			3
6. Ventilasi (Ventilasi Alam)*	25. Pencahayaan Cukup	Cukup	√			3
	26. Lubang Ventilasi Paling Sedikit 15% X Luas Lantai	Dalam gudang bank sampah tidak dibuat ventilasi khusus, karena ventilasi berupa ventilasi permanen (kaca tidak bisa dibuka)	√			3
	27. Permanen	Permanen	√			3
7. Atap*	28. Tidak Bocor	Atap di Sekelumus ada beberapa yang rusak dan bolong. Untuk tempat operasional lainnya sesuai		√		2
	29. Kuat	Atap di Sekelumus ada beberapa yang rusak dan bolong. Sedangkan tempat operasional lainnya sesuai		√		2
	30. Tinggi Langit-Langit Paling Sedikit 2,7 Meter Dari Lantai	Tinggi langit-langit dari lantai 3-5 meter	√			3
8. Langit-langit*						

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
9. Pintu	31. Kuat	Langit-langit di Sekelimus masih terbuat dari kayu, dan ada beberapa yang rusak. Sedangkan tempat operasional lainnya sesuai		√		2
	32. Dilengkapi Dengan Lampu Penerangan	Di Sekelimus tidak ada lampu. Sedangkan tempat operasional lainnya sesuai		√		2
	33. Berwarna Terang	Langit-langit di Sekelimus terbuat dari kayu. Sedangkan tempat operasional lainnya sesuai		√		2
	34. Mudah Dibersihkan	Langit-langit sulit dibersihkan khususnya di PDU Cicabe, Sekelimus, dan Mini Depo karena jarak antara lantai dan langit-langit tinggi		√		2
	35. Kuat	Kuat, karena terbuat dari bahan kaca tebal dan besi	√			3
	36. Membuka ke arah luar	Pintu membuka ke arah dalam		√		1
	37. Memiliki Pintu Darurat	Tidak ada		√		1
10. Lingkungan						
a. Pagar	38. Aman Dari Resiko Kecelakaan	Aman	√			3
	39. Kuat	Kuat, pagar terbuat dari besi	√			3
b. Halaman	40. Bersih	Halaman Bank Sampah Resik terkadang kotor		√		2
	41. Tidak Berdebu/Tidak Becek	Terkadang berdebu dan becek		√		2
	42. Tersedia Sarana Penampungan Residu Sampah Tertutup	Tidak tersedia		√		1
	43. Ada Sumur Resapan Biopori	Tidak ada biopori		√		1
11. Drainase	44. Air Mengalir Lancar	Lancar	√			3
	45. Bersih	Terkadang terdapat daun kering didalam saluran drainase		√		2
	46. Tidak Ada Genangan Air	Tidak ada	√			3
12. Kesehatan	47. Kondisi Bank Sampah Bersih	Terkadang kotor		√		2

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring		Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	
dan keselamatan kerja (K3)	48. Tidak Ada Vektor Penyakit	Terdapat vektor penyakit seperti tikus, dan serangga		√	1
	49. Residu Sampah Dikelola Di TPA	Residu di kelola di TPA	√		3
	50. Terdapat Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Ada	√		3
	51. Bebas Serangga Dan Tikus	Tidak, seringkali terdapat tikus dan serangga di dekat gudang		√	1
Total Sub Komponen	51		Total Skor Aktual		119

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Jika dilihat dari aspek fasilitas bank sampah, berdasarkan tabel diatas skor aktual yang didapatkan sebesar 119 dan skor idealnya adalah 153 dari total 51 sub komponen yang dibandingkan. Sehingga persentase skor aktual adalah:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Skor Aktual} &= \left(\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{119}{153} \right) \times 100\% \\
 &= 77,78\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas sub komponen yang sesuai dengan PermenLHK No.14/2021 salah satunya adalah sub komponen nomor 1 yaitu terdapat kantor dan ruang pelayanan nasabah dalam komponen Fasilitas Bank Sampah. Hal tersebut sesuai dengan kondisi eksisting di Bank Sampah Resik, yang mana terdapat kantor dan ruang pelayanan nasabah.

Sub komponen yang cukup sesuai dengan PermenLHK No.14/2021 salah satunya adalah sub komponen nomor 23 yaitu dinding bangunan gudang berwarna terang dalam komponen Dinding. Hal tersebut diberi penilaian cukup sesuai karena pada gudang yang berlokasi di Sekelimus, dindingnya tidak dilapisi dengan semen dan tidak di cat berwarna. Tetapi untuk gudang operasional lainnya disemen dan berwarna terang.

Sub komponen yang tidak sesuai dengan PermenLHK No.14/2021 salah satunya adalah sub komponen nomor 37 yaitu pada bangunan bank sampah

terdapat pintu darurat dalam komponen Pintu. Hal tersebut tidak sesuai karena pada kondisi eksistingnya tidak terdapat pintu darurat.

Sehingga tingkat kesesuaian pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik terhadap PermenLHK 14/2021 adalah 77,78% termasuk dalam kategori baik.

4.3.3 Tata Kelola Bank Sampah

Bila dibandingkan dengan persyaratan tata kelola bank sampah seperti yang tercantum dalam Lampiran III PermenLHK No.14/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, diperoleh hasil seperti yang tercantum dalam **Tabel. 4.9**.

Tabel 4.9 Perbandingan Tata Kelola Bank Sampah Resik dengan PermenLHK

No.14/2021

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring Sesuai	Skoring Cukup Sesuai	Skoring Tidak Sesuai	Total Skoring
Struktur Kelembagaan	1. Terdiri dari direktur, manajer umum, manajer produksi, manajer keuangan, tata usaha dan penyuluhan, divisi pemilahan dan pengumpulan, divisi penyimpanan, divisi pengolahan, dan staff atau teller	Struktur organisasi Bank Sampah Resik terdiri dari penyelia/direktur bank sampah, manajer pelayanan informasi dan penyuluhan, manajer produksi, manajer keuangan dan pemasaran, divisi sistem informasi & IT, divisi penyuluhan, divisi pengumpulan sampah, divisi pemilahan & pengolahan sampah, penyimpanan & pengiriman, serta divisi keuangan dan pemasaran	√			3
Cakupan Pelayanan	2. Mencakup SRT/SSRT di tingkat kabupaten/kota wilayah pelayanan bank sampah paling sedikit 1 kelurahan atau kurang lebih 500 (lima ratus) kepala keluarga	Bank Sampah Resik merupakan bank sampah induk yang dibawahi oleh PD Kebersihan Kota Bandung, cakupan pelayanannya berada di skala tingkat kota	√			3
Nasabah Bank Sampah Induk, dapat berasal dari:						
Nasabah	3. Bank Sampah Unit (BSU)	Bank Sampah Resik memiliki jumlah nasabah dari Bank Sampah Unit sebesar 177 unit	√			3

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
Standar Operasi Prosedural (SOP)	4. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau	Nasabah Bank Sampah Resik berasal dari berbagai sektor yaitu kawasan pendidikan, instansi, kawasan komersil, TPS, serta SKPD	√			3
	5. Rumah tangga	Terdapat nasabah yang berasal dari rumah tangga atau disebut dengan nasabah individu	√			3
Jam Kerja						
	6. Jam kerja sesuai	Jam kerja Bank Sampah Resik sudah sesuai	√			3
Sistem Tabungan dan Penarikan						
	7. Sistem tabungan dan penarikan, Sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan	Terkadang ada nasabah yang langsung mengambil uangnya dan tidak ditabungkan	√			2
Buku Tabungan						
	8. Buku tabungan	Buku tabungan dan pencatatan Bank Sampah Resik sudah cukup jelas	√			3
Jasa penjemputan sampah						
	9. Penabung cukup menghubung pihak bank sampah, sehingga petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut	Jasa penjemputan sampah oleh pihak pengelola Bank Sampah Resik dilakukan kepada setiap nasabah terutama nasabah bank sampah unit	√			3

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
	10. <i>Online System</i> , penjemputan menggunakan aplikasi	Saat ini Bank Sampah Resik belum memiliki layanan secara <i>online</i> melalui aplikasi		√		1
Jenis sampah yang diterima						
	11. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3	Bank Sampah Resik menerima sampah jenis B3/Limbah B3		√		3
	12. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam	Bank Sampah Resik tidak menerima sampah jenis organik		√		1
	13. Sampah yang dapat diguna ulang (plastik, kertas, logam dan kaca)	Bank Sampah Resik menerima sampah jenis dapat diguna ulang (plastik, kertas, logam dan kaca)		√		3
	14. Sampah yang dapat didaur ulang (plastik, kertas, logam, kaca, karet dan tekstil)	Bank Sampah Resik menerima sampah jenis dapat didaur ulang (plastik, kertas, logam, kaca, karet dan tekstil)		√		3
	15. Sampah lainnya	Bank Sampah Resik menerima sampah jenis lainnya seperti minyak jelantah, ecobrick, karpet, datu		√		3
Berat minimum						
	16. Berat minimum, Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah	Bank Sampah Resik tidak memiliki ketentuan khusus berat minimum sampah. Berat minimum 1 kg merupakan syarat pendaftaran menjadi nasabah, dan berat minimum 50 kg untuk pelayanan penjemputan sampah ke sumbernya		√		2
Penetapan Harga						
	17. Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan berdasarkan pengurus Bank Sampah, setelah berkoordinasi dengan Asosiasi	Bank Sampah Resik saat ini belum berkoordinasi dengan pihak ASOBSI		√		1

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring			Total Skoring
			Sesuai	Cukup Sesuai	Tidak Sesuai	
Bank Sampah Indonesia (ASOBSI)						
	18. Menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar	Harga sampah yang dijual secara tunai, dijual dengan harga yang relatif murah dan mengikuti harga pasar	√			3
	19. Menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar	Harga sampah yang ditabungkan, dijual dengan harga yang relatif lebih mahal dan harganya di atas harga pasar	√			3
Kondisi Sampah						
	20. Kondisi sampah, bersih dan utuh	Masih terdapat sampah yang ditabungkan dalam keadaan kotor dan tercampur dalam satu wadah yang sama	√			2
Wadah Sampah						
	21. Wadah sampah, Agar proses pemilahan Sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 4 (empat) kelompok besar Sampah ke dalam 5 (lima) kantong yang berbeda.	Wadah berupa plastik biasanya digunakan oleh nasabah ketika menyertakan sampah hasil pilahannya, terkadang menggunakan kardus juga	√			3
Sistem Bagi Hasil						
	22. Sistem bagi hasil	Sistem bagi hasil Bank Sampah Resik telah diatur dalam Perdir No. 6/2016 tentang Pembentukan Bank Sampah Resik, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • 45% PD Kebersihan, • 35% Pengelola Bank Sampah, • 15% Bidang Operasional, 	√			3

Komponen	Sub Komponen	Kondisi Bank Sampah Resik	Skoring		Total Skoring			
			Sesuai	Cukup Sesuai				
<ul style="list-style-type: none"> • 5% biaya manajerial. <p>Keuntungan ini didapatkan dari hasil penjualan sampah dan tidak ada biaya administrasi dari nasabah</p>								
Pemberian Upah Karyawan								
23. Pemberian upah karyawan	Pemberian upah karyawan diberikan oleh pihak PD Kebersihan Kota Bandung		✓		3			
Total Sub Komponen	23			Total Skor Aktual	60			

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Jika dilihat dari aspek tata kelola bank sampah, berdasarkan tabel diatas skor aktual yang didapatkan sebesar 60 dan skor idealnya adalah 69 dari total 23 sub komponen yang dibandingkan. Sehingga persentase skor aktual adalah:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Skor Aktual} &= \left(\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \right) \times 100\% \\
 &= \left(\frac{60}{69} \right) \times 100\% \\
 &= 86,96\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel diatas salah satu sub komponen yang sesuai dengan ketentuan PermenLHK No.14/2021 nomor 3 yaitu nasabah bank sampah induk berasal dari bank sampah unit (BSU). Hal tersebut sesuai dengan kondisi eksisting di Bank Sampah Resik yang nasabahnya berasal dari BSU, kawasan pendidikan, instansi, kawasan komersil, TPS, SKPD, dan umum.

Sub komponen yang cukup sesuai dengan PermenLHK No.14/2021 nomor 7 pada komponen Standar Operasi Prosedural (SOP) dibagian Sistem Tabungan dan Penarikan. Pada kondisi eksistingnya terkadang ada nasabah yang langsung mengambil uangnya, tetapi adapula yang menabungkan terlebih dulu uangnya dan diambil nanti. Sedangkan ketentuan PermenLHK No.14/2021 sistem tabungan dan penarikan, sampah yang ditabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan.

Sub komponen yang tidak sesuai dengan PermenLHK No.14/2021 adalah sub komponen nomor 10 pada komponen Standar Operasi Prosedural (SOP) dibagian Jasa Penjemputan Sampah. Pada kondisi eksistingnya saat ini belum ada sistem penjemputan sampah secara *online* melalui aplikasi, sedangkan tentuan berdasarkan PermenLHK No.14/2021 adalah terdapat jasa penjemputan sampah yang mana nasabah dapat menghubungi secara *online system* menggunakan aplikasi.

Sehingga tingkat kesesuaian tata kelola di Bank Sampah Resik terhadap PermenLHK No.14/2021 adalah 86,96% termasuk dalam kategori baik. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap Bank Sampah Resik yang mengacu ke PermenLHK No.14/2021, didapatkan hasil berupa persentase yang dapat dilihat pada **Tabel 4.10**.

Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Bank Sampah Resik

No	Aspek	Skor (%)
1.	Pengelolaan Sampah	75
2.	Fasilitas Bank Sampah	77,78
3.	Tata Kelola Bank Sampah	86.95
Rata-rata		79,91 (Baik)

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik sudah baik, tetapi masih ada beberapa komponen yang belum memenuhi persyaratan PermenLHK No.14/2021.

4.4 Rekomendasi Terhadap Bank Sampah Resik Untuk Peningkatan Pengelolaan Sampah

Dari hasil identifikasi serta evaluasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik, dapat diketahui ketidaksesuaianya terhadap peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK No.14/2021. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan pada aspek-aspek tersebut. Berikut merupakan rekapitulasi rekomendasi yang disarankan oleh penulis dapat dilihat pada tabel **Tabel 4.11**.

Tabel 4.11 Rekapitulasi Rekomendasi Terhadap Bank Sampah Resik

No	Aspek	Ketidaksesuaian	Rekomendasi
Sub komponen yang belum sesuai adalah:			
1	Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis sampah yang dimanfaat ulang kembali di Bank Sampah Resik tidak ada jenis sampah logam dan kaca. • Jenis sampah yang dipilah tidak ada di Bank Sampah Resik tidak ada jenis sampah organik, serta pemilahan sampah B3 masih tercampur dengan jenis lainnya. • Pengolahan sampah hanya diolah dengan cara daur ulang materi. <p>Berdasarkan hal tersebut pengolahan sampah saat ini hanya berdasarkan jenis sampah yang dapat diguna ulang dan didaur ulang, tetapi untuk pengolahan ini juga menyesuaikan dengan biaya operasional dan jenis sampah yang diterima.</p>	Dapat menambah jenis sampah yang diterima dan menambah jenis pengolahan sampah.
Sub komponen yang belum sesuai adalah:			
2	Fasilitas Bank Sampah	<p>Serta masih tercampurnya sampah jenis B3/Limbah B3 dengan sampah jenis lainnya.</p> <p>Tidak ada label atau tanda pada sarana pengelompokan sampah pada fasilitas pemilahan di Babakan Sari</p> <p>Didalam gudang tidak ada wadah khusus berdasarkan jenis sampahnya</p> <p>Penyimpanan sampah yang sudah terkumpul di gudang bank</p>	<p>Lebih memperhatikan wadah pada saat melakukan pemilahan untuk jenis sampah yang mengandung B3/Limbah B3.</p> <p>Diperlukan penataan kembali ruangan pelayanan nasabah, serta menambahkan infomasi-infomasi terkait bank sampah</p>

No	Aspek	Ketidaksesuaian	Rekomendasi
		sampah tidak dilakukan dengan rapih	
		Tidak ada jadwal penimbangan ruang pelayanan nasabah	
		Tidak ada Informasi Pengolahan Sampah	
		Tidak ada sekat di lokasi penyimpanan serta tidak ada bak penampung ceceran air dari proses pengolahan	
		Di fasilitas pemilahan sekelimus kondisi dinding, atap, dan langit-langit kurang sesuai	Melakukan perbaikan bangunan untuk mendukung kegiatan operasional pemilahan di Sekelimus.
		Lingkungan disekitar bank sampah terkadang kotor dan terdapat vektor penyakit dan pelaksana bank sampah masih mengeyampingkan kebersihan diri	Kesehatan karyawan serta kebersihan lingkungan baik di kantor, ruang pelayanan nasabah, gudang, dan sekitar bank sampah perlu diperhatikan
	Sub komponen yang belum sesuai adalah:	Belum ada data pasti terkait jumlah pengurangan sampah yang telah dikelola dan dibuang ke TPA oleh bank sampah resik	Perlu adanya pendataan yang lengkap terkait pengurangan jumlah sampah yang dikelola dan yang dibuang ke TPA
3	Tata Kelola	Sistem penarikan uang dapat diambil kapanpun, tidak ada aturan khusus untuk waktu pengambilan uang	Untuk sistem penarikan ini disesuaikan dengan kebijakan dari pengelola bank sampah, walaupun tidak ada aturan khusus tetapi tidak semua nasabah langsung mengambil uangnya secara <i>cash</i>
		Jenis sampah yang diterima hanya 4 jenis dari 5 jenis sampah yang dipersyaratkan di PermenLHK No.14/2021	Untuk jenis sampah organik Bank Sampah Resik memang tidak menerima, karena sampah organik dikelola oleh seksi Pemilahan dan Pengolahan didalam bidang P3S
		Kondisi sampah terkadang dalam keadaan tidak bersih	Diperlukan adanya sosialisasi lanjutan kepada masyarakat khususnya nasabah, terkait pemilahan, dapat pula didukung dengan adanya sistem reward

No	Aspek	Ketidaksesuaian	Rekomendasi
		Kekurangan SDM dan kendaraan operasional untuk melakukan pembelian	Menambah tenaga kerja dan kendaraan operasional serta menganggarkan biaya operasional agar pengelolaan sampah dapat dikelola lebih baik.

(Sumber: Hasil Analisis, 2022)

Dari hasil rekapitulasi tersebut maka penulis memberikan beberapa saran untuk peningkatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik, sebagai berikut.

4.4.1 Pengaturan Tata Letak Barang di Gudang Bank Sampah

Untuk mendukung pelaksanaan operasional bank sampah, seperti memudahkan petugas dalam melakukan pengecekan barang, pengawasan serta perawatan gudang bank sampah, dapat dilakukan pengaturan tata letak barang serta pemberian label pada setiap wadah sampah.

4.4.2 Sosialisasi Berkala Oleh Bank Sampah Resik

Sosialisasi yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Sampah Resik adalah terkait program-programnya serta cara pemilahan yang baik dan benar. Sosialisasi dapat dilakukan melalui sosial media, pihak pengelola juga dapat bekerja sama dengan organisasi atau aktivis yang berkaitan tentang pengelolaan sampah, bentuk kerjasama yang dapat dilakukan seperti mengadakan webinar kolaborasi. Selain itu dengan melakukan kerjasama terhadap organisasi atau aktivis lingkungan dapat memperluas cakupan pelayanan dan menambah jumlah nasabah.

4.4.3 Pendataan Sampah yang Direduksi

Saat ini Bank Sampah resik hanya mencatat jumlah sampah yang ditabung dan dijual dari rekapitulasi hasil penjualan sampah. Akan lebih baik bila Bank Sampah Resik memiliki data lengkap terkait jumlah sampah yang masuk, diolah, serta residu yang dibuang ke TPA. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat bagi pimpinan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi. Dengan adanya bank sampah diharapkan data tentang minimasi sampah dapat juga terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat memudahkan dalam penentuan target minimasi sampah kedepannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan dalam laporan kerja praktik ini mengenai Evaluasi Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik PD Kebersihan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PermenLHK No.14/2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah, bank sampah harus memenuhi aspek persyaratan Pengelolaan Sampah, Fasilitas Bank Sampah, dan Tata Kelola Bank Sampah.
2. Berdasarkan hasil identifikasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik terdiri dari kegiatan penanganan sampah dan pengurangan sampah. Untuk kegiatan penanganan sampah terdiri dari pemilahan, pengumpulan serta pengolahan sampah. Sedangkan untuk pengurangan sampah berupa kegiatan pemanfaatan kembali sampah menjadi kerajinan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan sampah yang telah dilakukan terhadap kondisi lapangan dengan PermenLHK No.14/2021. Aspek Pengelolaan Sampah memperoleh skor sebesar 75%, aspek Fasilitas Bank Sampah sebesar 77,78%, dan aspek Tata Kelola Bank Sampah sebesar 86,96%. Dengan rata-rata Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Resik sebesar 79,91% (Baik).
4. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaturan tata letak barang dan pemberian label pada wadah sesuai jenis sampahnya di gudang, fasilitas pemilahan serta fasilitas pengolahan.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah di bank sampah khususnya cara pemilahan sampah yang baik dan benar.

- c. Melakukan pendataan lebih lengkap tentang sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Resik.

5.2 Saran

Dari evaluasi yang telah dilakukan selain rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan pengelolaan sampah di Bank Sampah Resik, berikut merupakan saran-saran lain yang dapat diberikan oleh penulis. Adapun saran-saran yang diberikan, sebagai berikut:

1. Menganggarkan biaya operasional agar pengelolaan sampah dapat dikelola lebih baik khususnya untuk kegiatan pengumpulan sampah.
2. Mengadakan sosialisasi atau evaluasi kepada seluruh petugas bank sampah, bahwasanya pada saat melakukan kegiatan tertutama kegiatan lapangan diharapkan untuk memakai alat pelindung diri serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar Bank Sampah Resik.
3. Untuk mahasiswa selanjutnya yang ingin melakukan kerja praktik terkait pengelolaan sampah di bank sampah, dapat melakukan identifikasi lebih dalam terkait jumlah sampah yang dikelola serta melakukan wawancara kepada nasabah bank sampah untuk mengetahui kinerja bank sampah berdasarkan pendapat dari nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Asrul. 1990. *Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Badan pusat statistik. 2004. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2004*. Badan pusat statistik: Jakarta.
- Bank Sampah Resik. 2021. *Power Point Bank Sampah Resik*.
- Basri, Ardi., dkk. 2021. *Analisis Model Desain Bangunan Bank Sampah di Kelurahan Tarau Kecamatan Kota Ternate Utara*. Journal Science and Engineering 76:1: Ternate.
- Damanhuri, E dan Padmi, T. 2010. *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung: Kota Bandung
- Hani, Dinda Permata. 2017. *Pengelolaan Program Bank Sampah dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi Keluarga di Bank Sampah Mutiara Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Departemen Kesejahteraan Sosial. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Hendra, Yulia. 2016. *Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia Dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah*. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 7(1).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Timbulan Sampah Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. [Online] <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Mallongi, A. Dan Saleh, M., 2015. *Pengelolaan limbah Padat Perkotaan*. Penerbit WR: Makassar.
- PD Kebersihan Kota Bandung. 2021. *Annual Report PD Kebersihan Kota Bandung 2018*. PPID Kota Bandung: Kota Bandung.
- PD Kebersihan Kota Bandung. *Laporan Kinerja PD Kebersihan Tahun 2015*. PPID Kota Bandung: Kota Bandung.

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksana *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Permanasari, D dan Damanhuri, E. 2012. *Studi Efektifitas Bank Sampah sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah yang berbasis Masyarakat*. Institut Teknologi Bandung: Kota Bandung
- Purwanti, Indah. 2021. *Konsep Dan Implementasi Ekonomi Sirkular Dalam Program Bank Sampah (Studi Kasus: Keberlanjutan Bank Sampah Tanjung)*. Jurnal Manajemen dan Ekonomi Vol. 4 No. 1: Pekalongan.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Soemirat, Slamet. 2009. *Jenis Dan Karakteristik Sampah*. Jogjakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metoda Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliasen, R. 2002. *Integrated Solid Waste Manajemen*. Mc. Graw Hill: Kogakusha, Ltd
- Utami, Eka. 2013. *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Yayasan Unilever Indonesia: Jakarta.
- Usman, Syarifuddin dan Can, Ramadhani Laily. 2021. *Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate)*. Jurnal Sains, Sosial, dan Humaniora (JSSH) Vol. 01 No. 02: Ternate.